STUDI PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN PASAL 182 KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HAZAIRIN TENTANG BAGIAN WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG

S K R I P S I

Oleh

HASANUDDIN
C01304126

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AKHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

STUDI PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN PASAL 182 KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HAZAIRIN TENTANG BAGIAN WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : S-2009/AS/089
No. REG :
ASAL BUKU :
TANGGAL :
S-2009
089
AS

Oleh :

HASANUDDIN
NIM. CO1304126

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AKHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

SURAT PERNYATAAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasanuddin

Nim : C01304126

Semester : XI

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Raya Kedung Asem 58 b – Rungkut – Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul" STUDI PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN PASAL 182 KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HAZAIRIN TENTAG BAGIAN WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG " adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 2 September 2009

HASANUDDIN
NIM. C01304126

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Hasanuddin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 4 September 2009

Pembimbing,

Dra. Muflikhatul Khoiroh M.Ag
Nip. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hasanuddin ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, Tanggal 08 September 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.	**Mugiyati, S.Ag. M.EI**
Nip. 197004161995032002	Nip. 197102261997032001

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing
Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum	**H. Abd Basid. M.Ag**	**Dra. Muflikhatul Khoiroh. M.Ag**
Nip. 195609231986031003	Nip. 197303032000031001	Nip. 197004161995032002

Surabaya, 14 September 2009
Mengesahkan, Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip. 195005201982031002

Abstrak

Skipsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan dasar KHI pasal 182 dan prespektif Hazairin, serta persamaan dan perbedaan mengenai waris saudara perempuan kandung.

Data penelitian ini di himpun melalui pembacaan dan kajian teks yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik komperatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada KHI pasal 182 yang mendasari bagian waris saudara perempuan kandung adalah al-Qur`an (Surat an-Nisa ayat 11, 12, 176) dan Hadis dari al-Barra dan Jabir, yang di mana al-Qur`an dan Hadis dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan bagian waris saudara perempuan kandung, karena al-Qur'an dan Hadis mempunyai kedudukan untuk saling menjelaskan. Sedangkan menurut pendapat Hazairin yang mendasari saudara perempuan kandung mendapatkan waris adalah pada firman Allah surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Bahwa dalam menentukan bagian waris tersebut seharusnya al-Qur'an ditafsirkan secara keterkaitan, salah satunya mengenai masalah *kalalah* yang terletak pada ayat 12 dan 176 surat an-Nisa'. Sedangkan Hadis menurut Hazairin tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam menentukan bagian waris, dan Hadis hanyalah digunakan sebagai penjelas dalam menafsirkan al-Qur'an. Berkaitan dengan cara penafsiran al-Qur'an surat an-Nisa tersebut, KHI lebih banyak menggunakan pola pikir madzhab sunni yang menyatakan bahwa saudara perempuan kandung, seibu atau seayah mempunyai bagian sendiri-sendiri. Sedangkan menurut Hazairin tidak membedakan macam-macam bentuk saudara, sehingga bagiannya semua saudara dianggap sama dengan yang lainnya. Dari perbedaan pola penafsiran surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176 dan Hadis dari Jabir dan al-Barra inilah yang menyebabkan bagian waris saudara perempuan kandung berbeda.

Persamaan pendapat KHI pasal 182 dan Hazairin adalah sama-sama menggunakan al-Qur`an dan hadis, dan di antara mereka juga sama-sama menggunakan sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat yang menjadi sebab kewarisan. Perbedaan di antara KHI pasal 182 dan Hazairin adalah cara penafsiran yang mengakibatkan bagian waris saudara perempuan kandung berbeda, namun mengenai Hadis Hazairin tidak menggunakan dalam menentukan bagian waris, dan hadis hanyalah digunakan sebagai penjelas dalam menafsirkan al-Qur`an.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan pembagian waris seharusnya dilakukan dengan hati-hati yaitu penuh dengan kecermatan dan ketelitian, agar dalam merumuskan pembagian harta bisa diterima dengan penuh kedamaian antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

Semua ilmu itu penting terutama ilmu waris, maka pelajarilah ilmu waris itu sangatlah penting, karena ilmu waris nanti pada hari akhir (kiamat) yang akan di tarik lebih dahulu oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian 9

F. Definisi Operasional 10

G. Metode Penelitian 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan 13

BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM 15

A. Pengertian Kewarisan Islam 15

1. Menurut Bahasa 15

2. Menurut Istilah 19

B. Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam 20

C. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam 29

D. Azas-Azas Hukum Kewarisan Islam 30

E. Sebab-Sebab Menerima Waris 34

F. Penghalang Menerima Waris 35

G. Bagian-Bagian Kewarisan Islam 38

BAB III KETENTUAN PASAL 182 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERSPEKTIF HAZAIRIN TENTANG BAGIAN WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG 43

A. Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 182 43

1. Kompilasi Hukum Islam Mengenai kewarisan 43

2. Ahli waris saudara perempuan kandung 50

B. Perspektif Hazairin Tentang Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung 51

1. Biografi Hazairin 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sistem Kewarisan Menurut Hazairin 54

3. Kerangka Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan 61

4. Waris Saudara Perempuan Kandung menurut Hazairin 65

BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KETENTUAN PASAL 182 KOMPILASI HOKUM ISLAM DAN PERSPEKTIF HAZAIRIN TENTANG BAGIAN WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG…… 74

A. Analisis Terhadap Ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tentang Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung..... 74

B. Analisis Pemikiran Hazairin Terhadap Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung 76

C. Persamaan dan Perbedaan Anara Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 182 tentang Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara implisit dan eksplisit mengenai peralihan harta kekayaan yang dilakukan oleh manusia untuk sanak saudaranya atau orang lain. Peralihan harta ini dilakukan karena keinginan untuk beramal atau mengalihkan ke sanak saudaranya sebagai nafkah.

Peralihan harta kekayaan yang berpindah tersebut dalam syari'at Islam itu ada yang secara otomatis dan tidak otomatis. Ketentuan ini telah diatur dalam Al-Qur'an antara lain dinamakan hibah, wasiat, wakaf, sedekah dan waris. Semua ketentuan tersebut sudah terdapat dalam nash-nash yang *qat}'i*[1] dan bertujuan untuk memberikan kemudahan jalan keluar bagi manusia menuju hidup bahagia *fi< al-dunya> wa al-akhirah.*

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam nash-nash al-Qur'an yang membahas masalah peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia beralih ke ahli warisnya disebut hukum kewarisan Islam *(faraid})*. Di dalam hukum kewarisan Islam mengatur tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan serta kadar penerimaan masing-masing ahli waris.

Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini, termasuk di Indonesia. Di dalam hukum kewarisan Islam, tidak menutup

[1] *Nas{ Qat}'I* adalah nas}-nas} yang menunjuk makna tertentu dan tidak mungkin menerima takwil atau tidak ada pengertian lain selain makna tersebut (Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, hal 15)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan terjadi suatu pembaruan hukum kewarisan Islam, karena pembaruan hukum kewarisan Islam ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan corak (budaya) dari masyarakat tersebut yang berbeda-beda. Apabila ada hukum kewarisan Islam yang tidak sesuai dalam masyarakat itu, maka hukum kewarisan Islam dapat dirubah sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dapatlah diambil suatu contoh persoalan di kalangan feminis muslim tentang ketentuan *liz\z\akari mis\lu haz{z}il uns\ayyain* (anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan) yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 7. Para feminis mempertanyakan kenapa anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan? Apakah ketentuan ini tidak bersifat diskriminatif? Apakah dari doktrin ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa nilai anak perempuan separuh dari anak laki-laki.[2]

Kedatangan Islam khususnya dalam masalah kewarisan telah membuktikan konsep *rah}matan li al-‘a>lami>n*. Wanita pada masa jahiliyah hampir tidak mempunyai hak apapun, keberadaannya hanya menjadi pelengkap keberadaan laki-laki. Diskriminasi tersebut berlanjut sampai pada keturunan garis perempuan. Pandangan diskriminatif itu kemudian ditumbangkan oleh Islam dengan turunnya al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

[2]Ahmad Baidawi, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan Dalam Al-Qur’an Dan Para Mufasir Kontemporer*, hal. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."[3]

Pembaruan atau perubahan hukum kewarisan Islam dapat terjadi karena perubahan hubungan sosial di masyarakat yang dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu timbullah suatu perbedaan persepsi di antara para *mufassir* yang dipengaruhi oleh konteks kehidupan yang dialaminya. Di antara *mufassir* itu adalah imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki dan golongan Syi'ah, terakhir adalah tokoh baru dari Indonesia yaitu Prof. Dr. Hazairin S.H

Salah satu contoh signifikan yang menjadi perbedaan persepsi adalah mengenai bagian saudara, menurut Hazairin saudara harus dipahami secara mutlak, yaitu menyamakan kedudukan saudara kandung, seayah, dan seibu. Sedangkan pendapat ulama Sunni[4] memisahkan secara jelas kedudukan ketiga jenis saudara tersebut. *Kalalah* (mati punah) dipahami sebagai mati punah kebawah saja. Karena itu keturunan secara mutlak menghijab saudara, sebaliknya saudara kandung, seayah, dan seibu dapat mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu. Ulama sunni memahami *kalalah* sebagai mati tidak meninggalkan

---

[3]Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, hal. 18

[4] Sunni sering disebut dengan ahlu sunnah yang dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni secara umum adalah lawan dari kelompok syi'ah, sedangkan sunni dalam arti khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan *asy-'ariyah* dan merupakan lawan Mu'tazilah. Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, hal. 119

Dalam pengertian lain ulama sunni adalah ulama-ulama yang mengikuti tradisi rasul dan sahabat-sahabat. Secara popular mazhab sunni hanya dibatasi kepada empat mazhab yaitu Abu Hanifah, Malik Ibn Anas, Asy-Syafi'iyah dan Ahmad Ibn Hanbal. Sedangkan dari ulama syiah dikenal dengan tiga mazhab yaitu Ja'fariyah, Ismaliyah, Zaidiyah. Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan laki-laki dan ayah, karenanya saudara terhijab oleh anak laki-laki dan ayah. Sebaliknya saudara berhak mewaris bersama-sama dengan anak perempuan atau ibu.[5]

Dalam konteks hukum kewarisan Islam Indonesia terdapat opsi (pilihan) yang penyelesaiannya diserahkan pada orang-orang yang bersangkutan. Sampai saat ini peraturan tentang kewarisan yang ada di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam hukum yang mengatur, yaitu hukum waris adat, hukum waris *Burgerlijke Wetboek* (BW) atau Hukum waris perdata dan hukum waris Islam dengan berbagai modifikasi. Dari 3 (tiga) macam hukum waris itulah maka pelaksanaan kewarisan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda. Hal ini dikarenakan antara hukum adat daerah yang satu dengan hukum adat daerah yang lain berbeda pula. Seperti hukum kewarisan adat Jawa yang menggunakan sistem individual bilateral dan sistem individual patrilineal yang berlaku di tanah Batak.

Berawal dari perbedaan hukum adat itulah sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia ingin membentuk hukum Islam yang jelas, dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat, dengan tujuan yaitu untuk melenyapkan dan menghindari perbedaan persepsi dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.[6] Maka pada tanggal 2-5 Pebruari 1988 diadakanlah lokakarya dengan menghadirkan tokoh-tokoh ahli fikih dari ormas-ormas Islam, IAIN dan para ahli hukum dari Mahkamah Agung dan

---

[5]Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, hal. 11

[6] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. hal. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perguruan Tinggi, hasilnya mereka telah membuat tiga rancangan buku KHI, yaitu Buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan dan buku III tentang perwakafan.

Dalam rangka memperhatikan kebutuhan penegak hukum dan masyarakat, agar segera di sahkannya buku KHI, maka dicapailah kesepakatan antara Menteri Agama dan Mahkamah Agung dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan pada tanggal 10 Juni 1991 buku KHI tersebut dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia berupa Instruksi Presiden (INPRES). Dengan demikian pada tanggal 22 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah, serta masyarakat yang memerlukannya.[7]

Dalam penyusunan KHI tersebut, tidak terlepas dari kitab-kitab fikih sebagai referensinya, setidaknya ada 38 kitab yang menjadi rujukan KHI. Sebagian besar merupakan fikih Syafi'iiyah, yang memang kenyataannya masyarakat Indonesia banyak menganut fikih waris sunni pro Syafi'i. Hal ini terkait dengan kesejarahan yang panjang sejak masuknya Islam di Indonesia.[8] Namun kitab-kitab fikih dari Madzhab lain juga digunakan, agar dapat digunakan sebagai penunjang dan bahan perbandingan.

Salah satu ketentuan dalam KHI, tentang bagian waris bagi saudara terdapat dalam pasal 182, yang berbunyi:

---

[7] *Ibid*, hal. 29

[8] A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan".

Ketentuan pasal 182 KHI tersebut terdapat beberapa hal yang perlu di kaji, yaitu tentang seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah. Pembagian warisan ini termasuk dalam pembahasan *kalalah*. Kalalah menurut ulama sunni adalah tidak adanya anak laki-laki atau ayah,[9] sedangkan menurut Hazairin adalah tidak adanya anak keturunan baik laki-laki maupun perempuan.[10] Permasalahan lain ialah saudara dalam masalah *kalalah* menurut Hazairin adalah semua golongan dari saudara sekandung, seayah dan seibu kedudukannya sama, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah saudara sekandung atau seayah saja. Perbedaan yang lain adalah mengenai adanya ayah, menurut KHI apabila ada ayah, maka saudara perempuan kandung akan terhijab, sedangkan menurut Hazairin saudara perempuan kandung mendapat 1/6 tanpa adanya *far'un waris*.

Berdasarkan permasalahan pasal 182 KHI tersebut, maka penulis perlu untuk meneliti secara mendalam faktor apa yang melatar belakangi terjadinya perbedaan bagian saudara perempuan kandung pada KHI pasal 182 dengan

[9] Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, hal. 689

[10] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, hal. 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Hazairin tentang bagian saudara perempuan kandung. Dari permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat judul **"Studi Perbandingan Antara Ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dengan Hazairin tentang Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung"**

B. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan sistematis, maka studi penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dasar hukum pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tentang bagian waris saudara perempuan kandung ?
2. Bagaimana perspektif Hazairin terhadap bagian waris saudara perempuan kandung ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan dasar hukum pasal 182 KHI dan perspektif Hazairin tentang bagian waris saudara perempuan kandung ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sedangkan skripsi yang pernah dibahas dan yang berkaitan dengan masalah skripsi ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Pemikiran Prof. Dr. Hazairin Tentang Mawali dan Implikasinya Terhadap Hukum Waris Islam di Indonesia* oleh Digno jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah tahun 2000. Skripsi ini membahas bagaimana *mawali* (ahli waris pengganti) dengan realita yang ada di Indonesia yang pada umumnya kewarisan Islam di Indonesia menganut waris bermadzhab syafi'iiyah.
2. *Relevansi Pemikiran Hazairin tentang Ahli Waris Pengganti dengan KHI Pasal 185* oleh Mutimmatul Faidah jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah tahun 2006. Skripsi ini membahas pemikiran Hazairin mengenai ahli waris pengganti, apakah ada keterkaitannya atau tidak dengan KHI pasal 185.
3. *Studi Komparatif tentang Waris Asabah Menurut Hazairin dan Madzhab Empat* oleh Syabbul Bachri jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah tahun 2007. Skripsi ini membahas masalah letak perbedaan *asabah* (bagian sisa) menurut Hazairin dengan madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali.
4. *Hukum kewarisan menurut Syafi'i, Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam (Studi perbandingan)* oleh Sam'un, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel tahun 1998. Tesis ini membahas Hukum kewarisan antara Syafi'I, Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mencari letak perbedaan dan persamaan dalam masalah Hukum kewarisan.
5. *Ahli Waris Sepertalian Darah*, oleh Al-Yasa Abubakar. Buku ini membahas mengenai perbandingan terhadap penalaran Hazairin dan penalaran fikih Mazhab (Syafi'I, Maliki, Hambali dan Hanafi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai waris saudara perempuan kandung dalam pasal 182 KHI dan perspektif Hazairin yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian karya tulis ini murni penelitian yang dilakukan penulis dan belum ada yang membahas dari skripsi, tesis dan buku yang ada sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan ini, maka tujuan dari pada penelitian ini di dasarkan pada kerangka rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan dasar hukum pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tentang bagian waris saudara perempuan kandung.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hazairin tentang bagian waris saudara perempuan kandung.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dasar hukum pasal 182 KHI dan perspektif Hazairin tentang bagian waris saudara perempuan kandung

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat antara lain, yaitu:

1. Aspek Teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan yaitu untuk dijadikan bahan studi dalam rangka mengembangkan teori hukum kewarisan khususnya tentang bagian waris saudara perempuan kandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi masyarakat, khususnya tokoh agama dan penegak hukum dalam rangka memperjelas dan menyempurnakan aturan tentang ketentuan bagian saudara perempuan kandung dalam Kompilasi Hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu untuk dijelaskan konsep yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu menjelaskan kata-kata yang terdapat dalam judul: "Studi Perbandingan Antara Ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dengan Hazairin tentang Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung", yaitu:

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang di ambil dari berbagai kitab yang di tulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan hukum.[11]

Hazairin adalah seorang ahli hukum Islam dan adat di Universitas Indonesia, Universitas Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Jakarta. Dia di lahirkan pada tanggal 28 November 1906 di Bukit Tinggi.[12]

Saudara Perempuan Kandung adalah setiap saudara perempuan yang sama ayah dan ibunya dari si mayit.[13]

---

[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 374
[12] *Ensiklopedi nasional Indonesia*, hal. 374
[13] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, hal. 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data penelitian yang dikumpulkan adalah:

a. Data tentang bagian waris saudara perempuan kandung menurut Kompilasi Hukum Islam.

b. Data tentang bagian waris saudara perempuan kandung menurut pemikiran Hazairin.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

1) *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan Hendak kemana Hukum Islam,* oleh Hazairin.

2) *Kompilasi Hukum Islam* oleh Redaksi Tim Fokus Media

b. Sumber Sekunder

1) *Ahli Waris Sepertalian Darah,* oleh Al-Yasa Abubakar

2) *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin,* oleh Abdul Ghofur Anshori.

3) *Hukum Kewarisan Islam,* oleh Amir Syarifuddin

4) *Fikih Sunnah 14*, oleh Sayyid Sabiq

5) *Al-Umm III*, oleh Asy-Syafi'i

6) *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtasid*, oleh Muhammad bin Ahmad bin Ibn Rusyd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Langkah-langkah untuk mengumpulkan data yang bisa dipakai dalam penelitian kepustakaan ini, antara lain:[14]

a. Bibliografi eksploratif yaitu penulis mengumpulkan identitas buku-buku tentang waris yang bisa digunakan.
b. Bibliografi fungsional yaitu buku-buku waris yang bisa digunakan, dibaca satu-persatu (secara singkat) sekedar untuk menentukan apakah buku-buku tersebut dapat dipakai atau tidak, apabila tidak relevan maka nama sumber tersebut dicoret.
c. Bibliografi final yaitu daftar buku yang sudah diseleksi, disusun sesuai dengan kerangka penulisan skripsi.

4. **Teknik Pengelolahan Data**

Setelah pengumpulan data diperoleh, maka dilakukan teknik pengelolahan data, antara lain:

a. Editing, yakni memeriksa dan meneliti data guna memperoleh data yang jelas, sesuai dan lengkap.
b. Organizing (pengorganisasian data), yakni pengaturan dan penyusunan data (bahan-bahan) yang telah diedit untuk dijadikan bahan kajian.
c. Analisis terhadap data yang telah diorganisir untuk diperoleh kejelasannya, lalu diklarifikasikan sebagai suatu kajian dan kesimpulan.

5. **Teknik Analisis Data**

[14] Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, hal 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Metode Komparatif yaitu membandingkan sekaligus menemukan persamaan dan perbedaan landasan hukum pasal 182 KHI dengan pendapat Hazairin tentang bagian waris saudara perempuan kandung yang dilakukan secara kritis terhadap data yang diperoleh dari kedua pandangan tersebut. [15]

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Yaitu berisi gambaran umum yang merupakan pola dasar seluruh skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Hukum Kewarisan Islam

Dalam bab ini membahas hukum kewarisan Islam karena kewarisan Islam berfungsi sebagai landasan teori dari kewarisan (saudara perempuan kandung). Untuk itu dalam bab ini akan diuraikan secara umum tentang: Pengertian kewarisan Islam, dasar-dasar hukum, rukun dan syarat-syarat, asas-asas hukum kewarisan Islam, sebab-sebab menerima waris dan penghalang menerima waris.

Bab III : Ketentuan Pasal 182 KHI dan Perspektif Hazairin tentang Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung

[15] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hal. 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab ini merupakan kajian mengenai konsep pemikiran Hazairin tentang waris bagian saudara perempuan kandung yang dalam sub babnya juga akan dibahas biografi Hazairin dan pola Pemikirannya. Dijelaskan pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai sub babnya meliputi; pengertian dan latar belakang pembentukan KHI, dan Kewarisan dalam KHI tentang bagian waris saudara perempuan kandung.

Bab IV : Analisis Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Pasal 182 KHI dan Perspektif Hazairin tentang Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung

Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi, yang akan menganalisa latar belakang persamaan dan perbedaan ketentuan pasal 182 KHI dan perspektif Hazairin tentang bagian saudara perempuan kandung

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Kewarisan Islam

1. Menurut Bahasa

Pengertian waris menurut bahasa Arab merupakan mashdar *(waris~\a), yaris\u, 'irs\an, wami<ras\an,* dan dikatakan وَرِثَ فُلاَنٌ قَرِيْبَهُ وَوَرِثَ اَبَا "si fulan mewariskan kepada kerabatnya, dan mewarisi (harta) ayahnya". Firman Allah :

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ....

Artinya : "*dan Sulaiman telah mewarisi Daud…*"[1] (Q.S. 27 An-Naml: 16)

....وَ كُنَّأ نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ

Artinya : " … *dan kami adalah pewaris (nya)*"[2] (Q.S., Al-Qashash: 58)

Arti *miras* (waris) menurut lughat ialah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada harta, meliputi: ilmu, kemuliaan dan sebagainya.[3]

Uraian yang digunakan oleh al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni *al-irs\, al-faraid}*, dan *al-tirkah.*[4]

a. Al-irs|

---

[1] Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 595
[2] *Ibid*, hal. 619
[3] M. Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris\ fi As-Syari'ah Al-Isla>miyah 'Ala Dar Al-Kita>b Wa As-Sunnah*, alih bahasa M. Samhaji Yahya, hal. 40
[4] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, hal. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *al-irs*| dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata *waris\a, yaris\u, irs\an*. Bentuk masdarnya bukan saja kata *irs\an*, melainkan termasuk juga kata *wirs\an, turas\an*, dan *wira<s\atan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *waris\a*, yang berasal dari huruf *wau, ra*, dan *s\a* yang bermakna dasar perpindahan harta milik atau perpindahan harta pusaka.

Dengan demikian kata *al-irs* dapat diartikan sebagai perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain, sedangkan menurut Muhammad Ali al-Shabuni bahwa *al-irs* dapat juga diartikan sebagai perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya baik berupa harta, ilmu, atau kemuliaan.[5]

Dalam al-Qur'an kata *al-irs* terulang 22 kali dengan berbagai bentuknya, tetapi selanjutnya dijelaskan pada lima ayat yaitu: surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa esensi kewarisan dalam al-Qur'an adalah mengenai proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh nas.

b. Al-Faraid}

Kata *al-faraid}* sebagai jamak dari kata *farid}ah*, oleh para ulama *farad{iyun* (ahli faraid}) diartikan semakna dengan kata *mafrud}ah*, yakni

[5] *Ibid*. hal. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian yang telah dipastikan kadarnya. Diartikan demikian karena bagian-bagian waris yang telah dipastikan kadarnya tersebut dapat mengalahkan bagian-bagian waris yang belum dipastikan kadarnya.

Selanjutnya kata *fard}u*, sebagai suku dari kata *farid}ah*, menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain: [6]

1) *Taqdir*, yakni suatu ketentuan, seperti firman Allah:

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ

Artinya: "*… padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu*". (Q.S. Al-Baqarah: 237)[7]

2) *Qat}'u*, yakni ketetapan yang pasti,seperti firman Allah:

.... وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "*….dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan* ibu-*bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"*.(Q.S. Al-Baqarah: 116)[8]

3) *Inzal*, yakni menurunkan, seperti firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

Artinya: "Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali….". (Q.S. Al-Qashash: 85).

c. Al-Tirkah

[6] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 31-32
[7] Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 58
[8] *Ibid*, hal. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tarikah atau *tirkah*, dalam pengertian bahasa, seperti kata *miras*| atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati (*tarikatul maiyiti*).[9]

al-Tirkah dalam bahasa arab adalah bentuk mas}dar dari kata tunggal *taraka*, yang berasal dari huruf *ta, ra* dan *ka*. Kata *taraka* ini dalam al-Qur'an tercatat 28 kali dalam al-Qur'an dan dalam berbagai konteks kata (kata *al-tirkah* dalam al-Qur'an terdiri dari tiga bentuk yaitu; *taraka* 24 ayat, *tatruku* satu ayat, dan *Tariku* tiga ayat)[10] Kata *taraka* ini mempunyai beberapa makna dasar[11] yaitu :

- Membiarkan, didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 17
- Menjadi, didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 264
- Mengulurkan lidah, didasarkan pada Q.S. Al-A'raf ayat 176
- Meninggalkan agama, didasarkan pada Q.S Yusuf ayat 37
- Harta peninggalan, didasarkan pada Q.S. Al-Nisa' ayat 7, 9, 11, 12, 33, 176

Menurut Badran Abu al-Ainain dalam bukunya *al-Mawaris*| *wa al-Wasiyat wa al-hibah, tirkah* diartikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta maupun hak.[12]

Dari ketiga jenis pengertian tentang kewarisan di atas, kemudian disimpulkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (a) yaitu;

[9] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Hal. 9
[10] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, hal. 30.
[11] *Ibid*., h.30
[12] *Ibid*, h.32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hukum Waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan,''[13]

2. Menurut Istilah

M. Ali Ash-Shabuni mendefinisikan *miras* (waris) ialah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara'.[14]

Prof. H.T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu waris adalah:

عِلْمُ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لاَ يَرِثُ وَمُقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَةُ التَّوْزِي

Artinya : "*Ilmu yang dengannya dapat diketahui tentang yang berhak dan yang tidak untuk mendapatkan warisan, serta ketentuan yang berlaku bagi tiap-tiap ahli waris dan penyelesaian pembagiannya.*"[15]

Definisi fiqh mawaris dari Suparman Usman adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan

[13] *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 56

[14] M. Ali Ash-Syabuni, *Al-Mawaris\ fi As-Syari'ah Al-Isla>miyah 'Ala Dar Al-Kita>b Wa As-Sunnah*, hal. 45

[15] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hal. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.[16]

Walaupun definisi-definisi waris yang dikemukakan secara redaksional berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama. Yaitu perpindahan atau beralihnya harta dari si pewaris yang telah meninggal, kepada si ahli waris yang masih hidup.

B. Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum Islam adalah berasal dari al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Demikian juga dengan kewarisan, didasarkan pada ketiga hukum tersebut. Penggunaan ketiga sumber hukum ini didasarkan pada ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini adalah surat An-nisa : 59

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*[17]

Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang mukmin diharuskan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Uli al-Amri. Hal ini dapat diberi pengertian bahwa seorang mukmin dalam memecahkan berbagai persoalan harus mendasarkan pada

[16] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, hal. 15
[17] Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga sumber tersebut. Karena itu pengertian taat kepada Allah dimaknakan dengan mantaati apa-apa yang ada dalam al-Qur'an, sedangkan taat kepada Rasul diartikan sebagai taat kepada Sunnah Nabi, dan taat kepada Uli al-Amri dimaknakan dengn mentaati hasil ijtihad ulama *Mujtahid.*[18]

Dari ibnu Umar diceritakan, bahwa suatu ketika terjadi dialog antara Rasul dengan Mu'adz:

"Nabi Bertanya: apa yang kamu perbuat jika dihadapanmu ada perkara yang harus diselesaikan?". Jawab mu'adz: "saya akan memutuskan atas dasar kitab Allah (Al-Qur'an)". Nabi bertanya lagi:" jika dalam kitab Allah tidak kamu jumpai?". Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah". Nabi bertanya lagi:" jika tidak kamu jumpai dalam sunnah Rasul?". Jawab Mu'adz:" saya akan berijtihad dengan menggunakan akalku, dan aku tidak akan membiarkan perkara tanpa putusan". (HR. Abu Dawud.)

Dari ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber dari ajaran Islam hanya ada tiga, adapun operasionalnya dapat melihat kepada situasi dan kondisi yang berkembang. Ketiga sumber ajaran Islam tersebut membentuk hubungan sirkular dan saling berdialog untuk kemudian menemukan makna dan pengertian yang terkandung dalam ayat al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.

1. Al-Qur'an

   Dalam al-Qur'an hampir semua ayat tentang kewarisan terdapat dalam surat an-Nisa', namun dari keseluruhan ayat dalam al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, kelompok ayat kewarisan inti, yaitu

[18] Munawir Chalil. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Hal. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat-ayat yang langsung menjelaskan pembagian warisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan jumlahnya.[19] Ayat-ayat tersebut yaitu:

a. Q.S. Al-Nisa ayat: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

b. Q.S. Al-Nisa ayat: 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya*

[19] Abdul Ghofur anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. hal 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

c. Q.S. Al-Nisa ayat: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن
لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Q.S. Al-Nisa ayat: 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

e. Q.S. Al-Nisa ayat: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat 11 dan 12 khususnya dikatakan dari awal kalimat sampai kalimat "*…jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari harta yang kamu tinggalkan…", merupakan ayat kewarisan inti yang berkenaan dengan detail bagian masing-masing ahli waris dalam kasus yang "*Normal*". Dikatakan normal karena dalam kedua ayat tersebut bagian ahli waris sudah umum terjadi di masyarakat. Artinya, seseorang yang meninggal dunia dalam kasus biasa dia mesti meninggalkan seorang suami atau isteri dan anak-anaknya, juga biasa ditambah dengan ibu-bapak dan ditambah dengan saudara-saudara yang ikut menjadi ahli waris. Dengan demikian surat an-Nisa ayat 11 dan 12 tersebut telah lengkap dalam menghadapi kasus-kasus normal.[20]

Sementara pada ayat 33 dan 176 serta bagian akhir ayat 12, mulai dari kalimat: *"… jika seseorang meninggal, baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah*…" dan seterusnya sampai akhir ayat merupakan ayat kewarisan inti yang berkaitan dengan rincian bagian preventif guna menghadapi kasus-kasus yang tidak biasa (*Abnormal*).[21]

Adapun ayat 176 dan bagian akhir ayat 12 sebagaimana tersebut di atas khusus membicarakan *kalalah* (tanpa keturunan). Pada kedua ayat tersebut sepertinya ada perbedaan dalam kasus yang sama. Dalam membahas persoalan ini, Hazairin mengemukakan bahwa perbedaannya terletak pada keadaan orang tua si pewaris. Karena itu Hazairin menganggap ayat 176 khusus dikenakan pada keadaan ketika pewaris tidak ada keturunan dengan saudara, tetapi tidak ada bapak ibu atau ibu masih hidup, tetapi bapak telah meninggal. Sedangkan ayat 12 dikenakan pada keadaan ketika pewaris tidak mempunyai keturunan,

[20] Sajuti thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, .hal. 24
[21] Abdul Ghofur anshori, *Filsafat hukum kewarisan Islam*. hal 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi ada saudara dan bapak masih hidup, sedangkan ibu mungkin masih hidup dan mungkin telah meninggal.[22]

Kedua, kelompok ayat kewarisan pembantu, adalah ayat-ayat yang berfungsi sebagai penjelas atau pembantu dalam pembahasan mengenai petunjuk al-Qur'an berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.

Ayat-ayat kewarisan pembantu cukup banyak yang terdapat di surat an-Nisa, al-Baqarah, al-Anfal, dan al-Ahzab. Dari ayat-ayat pembantu ini dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu: penyataan tentang kewajiban dan larangan dalam hal kewarisan, dasar hubungan untuk waris-mewarisi, dan mengenai sanksi.[23]

Ayat-ayat tentang kewajiban dan larangan meliputi:

a. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan ketika pembagian sedang berlangsung dan hadir fakir miskin dan kerabat, firman Allah Qs an-Nisa ayat 8
b. Kewajiban pewaris untuk memperhatikan kesejahteraan ahli waris, firman Allah Qs an-Nisa ayat 9 dan al-Baqarah ayat 233
c. Kewajiban berwasiat kepada ibu bapak dan sanak kerabatnya, Qs al-Baqarah ayat 180
d. Kewajiban berwasiat kepada isteri yang ditinggalkan minimal dalam batas waktu satu tahun, surat al-Baqarah ayat 240

[22] Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, hal. 55-56
[23] Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*.hal. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dasar mewarisi adalah pertalian darah, firman Allah Qs al-Anfal ayat 75 dan al-Ahzab ayat 6

2. Hadis

Sunnah dalam makna bebas dapat diartikan “tradisi Nabi”. Dalam konteks pembahasan ini, sunnah dimaknakan sebagai praktek normatif atau model perilaku yang diteladani Rasulullah.[24]

Sebagai sumber legislasi kedua setelah al-Qur’an, sunnah memiliki fungsi sebagai penafsir atau memberi bentuk konkrit terhadap al-Qur’an, pada akhirnya hadis juga dapat membentuk hukum yang tidak disebut dalam al-Qur’an.[25]

Hadis-hadis yang berkaitan dengan kewarisan, antara lain:

a. Dari Jabir menurut riwayat Abu Daud dan Tirmizi.[26]

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

“Dari jabir bin Abdullah berkata: janda sa’d datang kepada Rasulullah Saw, bersama dua orang anak perempuan sa’d dan berkata: ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan sa’d yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang uhud. Paman mereka telah mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak menyisakan bagi mereka harta

[24] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*,.hal. 1-2
[25] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, hal. 31
[26] Sajastany, al-, Imam al-khafis Abi Daud Sulaiman bin al-‘Asy, *Sunan Abu Daud, Juz II*, hal. 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan dan mereka tidak dapat menikah kecuali apabila mereka mempunyai harta. Nabi Saw berkata: Allah akan memberi keputusan. Lalu turun ayat kewarisan. Nabi Saw memanggil si paman dan berkata berikan dua pertiga untuk dua orang anak sa'd, seperdelapan untuk isteri sa'd dan selebihnya ambil untukmu"

b. Dari Surahbil menurut riwayat Ibnu Majah.[27]

عَنْ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنَا فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

Dari Huzail ibn Surahbil berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Abu Musa al-Asy'ary dan salman bin Rabi'ah al-Bahily dan bertanya kepada mereka berdua tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah dan ibu. Kemudian mereka berdua berkata: untuk anak perempuan setengah dan selebihnya untuk saudara perempuan. Datanglah kemudian ia kepada ibn Mas'ud. Kemudian seorang laki-laki tersebut datang kepada ibn mas'ud dan bertanya kepadanya serta memberitahukan apa yang mereka berdua katakan. Kemudian ia menjawab (Abdullah ibn Mas'ud), jikalau bergitu tentu aku kaliru dan tidaklah aku termasuk orang yang mendapat hidayah, akan tetapi aku akan memutuskan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh rasulullah Saw. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan"

c. Dari Umran bin Husein menurut riwayat Imam Tirmidzi.[28]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ

"dari Imran ibn Husain telah datang kepada Rasulullah Saw. Dan berkata: sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal

---

27 Qazwiny, al-, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, hal. 908
28 Abi Isa Muhammad Bin Saurah, *Sunan Tirmidzi, Juz IV*, hal. 31-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia, lalu apa yang dapat dari harta warisannya. Nabi bersabda kamu mendapat seperenam"

C. Rukun Dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada dan tidak akan terjadi adanya waris mewarisi tanpa adanya rukun waris tersebut. Rukun waris ada tiga, yakni:

1. ***Maurus,*** yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para *farad}iyun* (ahli faraid}) disebut juga dengan *tirkah* atau *turas*
2. ***Muwarris,*** yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.
3. ***Waris,*** yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempuyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si muwarris.[29]

   Kewarisan itu mempunyai tiga syarat, yaitu:[30]

   1. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum.
   2. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya itu secara hukum.

[29] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*,hal. 36
[30] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jilid 14. hal. 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi.

D. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas artinya asal atau dasar, jadi yang dimaksud asas dalam hukum kewarisan Islam adalah sesuatu yang menjadi dasar dalam pembagian harta warisan dalam Islam. Dalam hukum Islam terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan pembagian warisan kepada ahli waris. Asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas ijbari

Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.[31] Dengan demikian, asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima (sudah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an). Baik orang tersebut suka maupun tidak menerima harta tersebut.

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan asas ini, antara lain: Q.S Al-Maidah : 50, Q.S. Al-Jasiyah : 20, Q.S Al-Haqqah : 51, Q.S Al-Takasur : 5 dan 7, sedangkan ayat al-Qur'an mengenai asas ijbari yang langsung berkaitan dengan kewarisan adalah Q.S An-Nisa: 7.

Dalam hukum kewarisan Islam, asas ijbari dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dari segi peralihan harta, bahwa harta orang yang meninggal tersebut beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya tanpa dialihkan oleh siapapun, kecuali Allah.

b. Dari segi jumlah yang beralih, bahwa jumlah harta yang harus diterima oleh ahli waris langsung ditentukan oleh Allah sehingga baik pewaris maupun ahli waris tidak berhak untuk menambah ataupun mengurangi. Misalnya bagian ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, dan 2/3.[32]

c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih, bahwa siapa saja ahli waris yang berhak menerima atas harta tersebut sudah ditentukan secara pasti oleh Allah, dan tidak ada seorangpun yang berhak merubahnya.

2. Asas bilateral

Dalam kewarisan hukum Islam, yang dimaksud asas bilateral adalah bahwa harta warisan beralih melalui dua arah yaitu dari pihak garis keturunan laki-laki dan perempuan (*ouder rechtterlijke*). Dasar hukum Islam yang langsung berhubungan dengan asas bilateral adalah Q.S An-Nisa : 7 dan sebagai penjelasannya Q.S An-Nisa: 11, 12, dan 176.

Dari ayat-ayat diatas dapat ditafsirkan, bahwa kewarisan itu beralih kebawah (anak-anak), keatas (ayah-ibu) dan kesamping (saudara-saudara) dan juga dari kedua belah pihak keluarga yaitu dari pihak laki-laki dan perempuan.

3. Asas Individual

[32] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata individual berasal dari bahasa Inggris yang sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia, yang memiliki beberapa arti yaitu perseorangan, tersendiri, bersifat perseorangan atau pribadi.[33] Sedangkan dalam bahasa arab, perseorangan disebut dengan *al-Syakhsiyyun* atau *al-zatiyu*.[34]

Asas individual dalam kewarisan diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan, karena setiap ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris lainnya dan setiap bagian-bagiannya juga telah ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an.

4. Asas keadilan berimbang

Kata adil berasal dari kata *al-adlu.* Apabila dihubungkan dengan hukum kewarisan Islam, maka asas keadilan berimbang ini dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dalam al-Qur'an, ketentuan mengenai penerimaan berapa jumlah harta yang diterima antara laki-laki dan perempuan memang kelihatannya terjadi ketidakadilan yaitu dua berbanding satu, tetapi dalam hukum kewarisan Islam keadilan tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat, tetapi juga dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan. Seorang pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan karena pria, didalam ajaran Islam memikul kewajiban

[33] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, hal. 252
[34] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, hal. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganda yaitu untuk dirinya dan untuk keluarganya, hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa : 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ

Artinya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam masalah kewarisan, meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh harta warisan tetapi terdapat perbedaan penerimaan jumlah harta, karena antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang terletak pada tanggung jawab. Dan inilah yang disebut sebagai asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam.

5. Asas semata akibat kematian

Dalam hukum kewarisan Islam, yang dimaksud dengan asas semata akibat kematian adalah harta seseorang dapat beralih kepada ahli warisnya jika yang mempunyai harta tersebut telah meninggal dunia. Dengan demikian, harta tidak dapat beralih apabila yang memiliki harta tersebut masih hidup. Sedangkan, apabila harta dibagikan ketika yang mempunyai harta tersebut masih hidup disebut dengan wasiat.

E. Sebab-Sebab Menerima Waris

1. Hubungan kekerabatan (*Nasab*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan kekerabatan yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan *muwarris*. Hubungan kekerabatan ini dapat terjadi dalam garis keturunan ke bawah (anak), keatas (bapak-ibu), maupun menyamping (saudara).

2. Hubungan Perkawinan

   Salah satu penyebab mendapat kewarisan adalah karena ikatan perkawinan, dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Hubungan kewarisan antara suami-istri baru dapat berlaku pada:[35]

   a. Antara suami-istri tersebut telah berlangsung akad nikah yang sah. Mengenai akad nikah yang sah, telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1: perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.[36]
   b. Bahwa diantara suami-istri masih terikat tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah ketika putusan perkawinan dalam bentuk talak raj'i.

3. Wala'

   Wala' adalah hubungan yang tercipta karena seorang pemilik budak memerdekakan budaknya. Tetapi untuk saat ini perbudakan hampir tidak ada dan mungkin sudah tidak ada, maka dalam hubungan kewarisan sudah tidak dibahas atau dipersoalkan.

---

[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* hal. 188
36 *Kompilasi Hukum Islam*. hal. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Penghalang Menerima Waris

Orang yang kehilangan hak untuk mendapatkan warisan dinamakan *mahrum*, penghalang itu ada empat macam, yaitu:

1. Perbudakan

   Baik orang itu menjadi budak dengan sempurna ataupun tidak.[37] Seorang budak terhalang untuk mendapatkan warisan berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nahl: 75.

   ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ

   Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun [38]

   Ayat diatas menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurusi hak milik kebendaan dengan jalan apapun. Sehingga terhalangnya budak dalam mewarisi ada dua macam, yakni mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya.[39]

2. Pembunuhan

   Jika ahli waris membunuh *muwarris*, maka ia tidak boleh menerima warisan yang dibunuhnya. Rasulullah SAW bersabda:

   لَيْسَ لِلْقَا تِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْئٌ

   Artinya: "*bagi pembunuh tidak punya hak warisan sedikitpun*" [40]

---

[37] Sayid Sabiq *Fiqih Sunnah*, jilid 14,hal. 241
[38] Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 413
[39] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 84
[40] Ali bin Umar Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, juz II,hal. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut sangat dimengerti, karena dengan membunuh itu ingin cepat mendapatkan harta warisan, dan larangan ini sesuai dengan kaidah fiqiyah:

مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْئَ قَبْلَ اَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

Artinya: "Barang siapa yang ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dikenakan sangsi tidak boleh mendapatkannya"[41]

Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan itu ialah: pembunuhan yang disengaja, keliru, semi sengaja dan semi keliru, ia beralasan dengan suatu kaidah, bahwa tiap-tiap pembunuhan yang diwajibkan membayar *kafarat*, menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, dan kalau pembunuhan itu tidak dikenai sangsi *kafarat*, maka tidak menghalangi untuk mendapatkan harta warisan.

Menurut ulama Malikiyah, hanya pembunuhan yang disengaja saja yang menjadi penghalang dari mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan.

Menurut ulama Safi'iyah, segala macam pembunuhan menjadi penghalang dari mendapatkan warisan. Walaupun ia hanya bertindak sebagai saksi (yang memberatkan terhadap muwarisnya, sehingga muwaris dihukum mati) atau menjadi saksi atas keadilan para saksi. Sebagai contoh: seorang ahli waris menjadi saksi terhadap muwarisnya dalam kasus zina. Atas

[41] M. Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris Fi As-Syari'at Al-Islamiyah Ala Dhaut Al-Kitab Wa As-Sunnah*, hal. 50-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persaksiannya itu, maka muwaris dihukum rajam, maka ahli waris yang menjadi saksi, sehingga muwaris di hukum rajam tidak mendapatkan warisan.[42]

3. Berlainan agama

Yaitu antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang Islam dan orang Islam pun tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sabda Rasulullah SAW:

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَيَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "*orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam.*"

Demikianlah pendapat imam Mazhab yang empat r.a, yang berpegang teguh kepada dhahirnya hadits. Menurut sebagian ulama, orang Islam boleh menerima warisan dari orang kafir, tetapi sebaliknya orang kafir tidak boleh menerima warisan dari orang Islam. Mereka beragumentasi bahwa agama Islam itu lebih tinggi dan ketinggihannya tidak dapat diungguli. Pendapat mazhab ini dikutip dari riwayat Mu'adz bin Jabal r.a. Disebutkan dalam surat Yunus : 32, yang berbunyi:

....فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ .....

Artinya: "Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. "[43]

G. Bagian-Bagian Kewarisan Islam

---

[42] M. Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi As-Syari'at Al-Islamiyah Ala Dar Al-Kitab Wa As-Sunnah*, hal. 52-53

[43] Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara keseluruhan ahli waris itu ada tiga macam, yaitu *Ashabul Furud}* (ahli waris yang menerima bagian pasti atau tertentu), kedua, *Ashabah* (ahli waris yang menerima bagian sisa), yang terakhir *D||awil Arham* (selain *Ashabul Furud}* dan *Ashabah*).[44]

Berikut akan dijelaskan dengan rinci bagian masing-masing:[45]

1. **Bagian ayah,** mendapat**:**
   - 1/6, apabila bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
   - 1/6 + *ashabah*, apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
   - Menjadi ashabah, apabila tidak anak atau cucu dari anak laki-laki.
2. **Bagian ibu**, mendapat:
   - 1/6, apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara baik seibu seayah, seayah atau seibu saja atau lebih.
   - 1/3, apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki, ataupun dua orang (lebih) saudara seperti tersebut di atas.
   - 1/3 ketinggalan, apabila bersama-sama dengan ayah beserta suami atau istri (masalah *Gharawain*)

   Menurut Ibnu Abbas, bahwa yang dapat merubah ketentuan bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6 adalah tiga orang saudara, bukan dua orang atau lebih karena dalam ayat 11 surat An Nisa' tersebut adalah berbunyi "*fauqas\nataini*"

[44] A. Rafiq, *Fiqih Mawaris*, hal. 49
[45] Mukarram, *Diktat Fikih Mawaris,* Dosen IAIN SUNAN AMPEL Fakultas Syari'ah, hal. 5-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dari dua. Tetapi menurut Ali r.a dan Ibnu Mas'ud dan kebanyakan ulama, adalah sebagaimana ketentuan di atas.

3. **Bagian kakek**

Kakek (ayah dari ayah) ketentuannya sama dengan ketentuan-ketentuan ayah, dalam hal si ayah tidak ada, karena ia mahjub oleh ayah, kecuali jika bersama-sama dengan saudara seibu seayah, atau seayah ataupun dalam masalah "*gharawain*", maka ketentuannya adalah berlainan dengan ayah.

4. **Bagian suami,** mendapat:
   - ¼ apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki.
   - ½ apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
5. **Bagian isteri**, mendapat:
   - 1/8 apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki
   - ¼ apabila tidak anak atau cucu dari anak laki-laki
6. **Bagian anak perempuan,** mendapat:
   - ½ kalau hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki.
   - 2/3 bagian, kalau dua orang anak perempuan atau lebih serta tidak anak laki-laki.
   - Tertarik menjadi ashabah apabila terdapat anak laki-laki, tentang bagiannya anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan.
7. **Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki,** mendapat:
   - ½ kalau hanya seorang dan tidak ada anak, lagi tidak ada ahli waris yang menarik menjadikan ashabah kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2/3 kalau dua orang atau lebih dan tidak ada anak, lagi tidak ada ahli waris yang menarik menjadikan ashabah kepadanya.
- 1/6 jika seorang atau lebih jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan (yakni untuk menyempurnakan bagian 2/3).
- Tertarik menjadi ashabah oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bersamaan tingkatannya (sama halnya cucu laki-laki tersebut, saudaranya sendiri atau anak pamannya, lagi telah mempunyai bagian tertentu atau tidak mempunyai).

  Dan juga tertarik menjadi ashabah oleh cucu laki-laki dari jurusan anak laki-laki yang lebih bawah tingkatannya (cucu buyut) apabila tidak mempunyai bagian.
- Mahjub (terhalang) oleh:
  a. Anak laki-laki
  b. Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada yang menarik ashabah kepadanya seperti nomor 4 tersebut.

8. **Bagian saudara perempuan seibu-seayah,** mendapat:
   - ½, hanya seorang apabila tidak ada anak, cucu dan ayah serta tidak ada ahli waris yang menarik menjadi ashabah kepadanya
   - 2/3, dua orang atau lebih, dengan tiada anak, cucu dan ayah serta tidak ada yang menarik menjadikan ashabah kepadanya.
   - Tertarik menjadi *As}abah* oleh saudara laki-laki seibu seayah atau oleh kakek (disebut *As}abah Bilgair*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menjadi ashabah karena yang lain (*As}abah Ma'al Gair*) yaitu untuk seorang atau lebih karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- *Mahjub* oleh : Ayah dan Anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

9. **Bagian saudara perempuan seayah,** mendapat:
   - ½ kalau hanya seorang ketika tidak ada anak, cucu, saudara, seibu – seayah, dan ayah, demikian pula tidak ahli yang menarik menjadi ashabah kepadanya.
   - 2/3, dua orang atau lebih dengan syarat sebagaimana no : 1 tersebut.
   - Tertarik menjadi *As}abah* oleh saudara laki-laki seayah.
   - 1/6 seorang atau lebih ketika bersama-sama dengan seorang saudara perempuan seibu-seayah, (yaitu untuk menyempurnakan bagian 2/3).
   - Menjadi *As}abah* karena *ma'al gair*, yaitu seorang atau lebih, karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.
   - Mahjub (terhalang) oleh :
     a) Ayah
     b) Anak laki-laki atau cucu laki-laki.
     c) Dua orang (atau lebih) saudara perempuan, seibu seayah bila tidak ada yang menarik ashabah kepadanya.
     d) Seorang saudara perempuan, seibu seayah ketika bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Oleh saudara laki-laki seibu seayah

10. Bagian saudara laki-laki – perempuan seibu, mendapat:

- 1/6 hanya seorang ketika tidak ada ayah, nenek laki-laki lagi tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
- 1/3, dua orang atau lebih ketika tidak ada ayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KETENTUAN PASAL 182 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERSPEKTIF HAZAIRIN TENTANG BAGIAN WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG

A. Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 182

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Kewarisan

a. Pengertian, Latar Belakang dan Proses Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebelum menjelaskan pengertian Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu harus memahami pengertian kompilasi, baik secara bahasa maupun secara umum.

Dalam hukum hanya mengenal istilah "*kodifikasi*", istilah kodifikasi berasal dari bahasa Latin yang dalam kamus ilmiah populer, karangan Pius A. Partanto mempunyai arti penetapan Undang-Undang secara tertulis atau pembukuan hukum.[1]

Sedangkan istilah "*Kompilasi*" juga berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata "*Compilare*" yang berarti mengumpulkan bersama-sama.[2] Istilah ini kemudian dalam bahasa Inggris berkembang menjadi

[1] Dalam praktek kodifikasi yang demikian diterjemahkan dengan istilah "Kitab Undang-Undang"(*Wetboek*) yang dibedakan dengan "Undang-Undang"S.(wet) seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*),Kitab Undang-Undang Hukum perdata (burgerlijke wetboek). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*) dan lain-lain. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. hal.9-10

[2] *Ibid*, hal. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Compilation*", sedangkan dalam bahasa Belanda "*Compilatie*". Dan dalam bahasa Indonesia kata "*Kompilasi*" mempunyai arti karangan (buku) yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.[3]

Dengan demikian, dari sudut bahasa istilah kompilasi dapat disimpulkan sebagai kegiatan pengumpulan dari berbagai tulisan yang berasal dari berbagai buku atau karangan dan penulis atau pengarang yang berbeda mengenai sesuatu persoalan tertentu.

Dari pengertian kompilasi menurut bahasa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Kompilasi menurut hukum yaitu sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh para Ulama' Fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk di olah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan hukum.[4]

Mengenai latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam, tidak disebutkan secara pasti, tetapi berdasarkan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985.[5] Tokoh yang banyak terlibat

[3] Pius A.Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, hal. .353
[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 14
[5] *Ibid*. hal. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penyusunan kompilasi hukum Islam antara lain: KH. Hasan Bisry,[6] Bustanul Arifin, Masrani Basran dan M. Yahya Harahap.[7] Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan KHI adalah:

1) Bahwa jalannya peradilan disemua Peradilan di Indonesia, membutuhkan aturan yang tetap dan berlaku sama (seragam) di seluruh Indonesia, dalam hal ini termasuk peradilan agama, juga memerlukan Kompilasi Hukum Islam yang berfungsi sebagai hukum positif.
2) Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, keseimbangan dan untuk ketertiban administrasi diperlukan suatu proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Tim proyek ini terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Penyusunan KHI ini dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan yang penyusunannya terdiri dari 2 tahap, yaitu:

1) Tahapan pengumpulan bahan baku, yang diperoleh dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Tahap ini dilakukan melalui empat jalur;
   (1) Pengkajian kitab-kitab fiqih yang dibantu pengajar fakultas syari'ah IAIN di Indonesia (pengkajian ini yaitu dengan cara melakukan

[6] Beliau adalah ketua Majelis Ulama Indonesia yang banyak sekali terlibat dalam penyusunan kompilasi

[7] Ketiga orang terakhir ini adalah para hakim agung yang sebenarnya menjadi motor penggerak dan pelaksanaan proyek penyusunan kompilasi hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelaahan 38 kitab fiqh dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga).

(2) Jalur pendapat ulama, terutama ulama fiqh yang ada di Indonesia (wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram)

(3) Jalur yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan pengadilan agama seluruh Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda hingga kompilasi tersusun (penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang terhimpun dalam 16 buku yang terdiri atas empat jenis yaitu himpunan putusan PTA. Himpunan fatwa pengadilan, Himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama dan *law report* tahun 1977-1984).

(4) Studi perbandingan mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum Islam di Negara-negara muslim (kajian perbandingan ini antara lain ke negera Maroko, Mesir dan Turki).

2) Tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersumber hukum Islam (al-Qur'an dan sunnah Rasul), terutama yang berhubungan dengan KHI.

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 bahwa KHI dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyusunan KHI mengenai perkawinan di dasarkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.[8]

Dalam penyusunan kompilasi ini di upayakan melalui bahasa yang sederhana, mudah dipahami, singkat dan penyusunan ini juga mengutamakan kemaslahatan, karena diharapkan kompilasi ini akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat yang nantinya diharapkan mampu berperan dalam masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga diharapkan dapat menyatukan wawasan hakim-hakim peradilan agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah.

Kompilasi Hukum Islam ini berisi tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul "hukum kewarisan", buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal, berikut uraiannya:

Bab I : ketentuan umum, memuat penjelasan singkat tentang kata-kata penting yang dimuat dalam buku II (pasal 171)

Bab II : ahli waris (pasal 172 sampai dengan pasal 175)

Bab III : besarnya bagian (pasal 176 sampai dengan pasal 191)

Bab IV : Aul dan Raad (pasal 192 sampai dengan pasal 193)

[8] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, hal. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V : Hibah (pasal 210 sampai dengan pasal 214)

b. Asas-Asas Kewarisan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam

Asas-asas yang terdapat dalam kewarisan Islam juga berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini karena memang yang dijadikan rujukan dalam KHI adalah hukum Islam. Berikut asas-asas yang ada dalam kompilasi hukum Islam:

1) Asas ijbari

Mengenai asas ijbari ini, secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris dan ahli waris, sedangkan kalau di lihat secara khusus, terlihat dalam cara peralihan harta warisan, ketentuan ijbari ini terdapat dalam pasal 187 ayat 2 yang berbunyi: "….*harta warisan yang harus dibagikan* ….". Kata *harus* ini diartikan sebagai asas ijbari.

2) Asas bilateral

Dalam Kompilasi Hukum Islam, asas bilateral terlihat dalam pasal 174 ayat 1 mengenai pengelompokan ahli waris yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan), menurut hubungan darah. Asas bilateral ini jelas terlihat karena telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan yang serempak atau sama-sama menjadi ahli waris.[9]

3) Asas individual

Asas individual ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab III pasal 176 sampai dengan pasal 180. Tetapi, khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya. Hal ini diatur dalam pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.

4) Asas keadilan berimbang

Dalam kompilasi hukum Islam asas keadilan berimbang ini terdapat dalam pasal 176 dan pasal 180 mengenai besarnya bagian bagi ahli waris. Asas keadilan berimbang ini juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu pembagian warisan melalui:

a) Pemecahan secara *aul* dengan membebankan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Hal ini terdapat dalam pasal 192,

[9] Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia untuk pertama kali dikemukakan oleh almarhum Prof. Hazairin. Mohammad daud ali, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, hal. 289-290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Rad* yaitu mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing, dalam KHI soal rad terdapat dalam pasal 193.

c) *Takharuj* atau *tsaluh* (damai) berdasarkan kesepakatan bersama, dalam KHI terdapat pada pasal 183.[10]

5) Asas ada yang meninggal dunia

Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, tercemin dalam rumusan berbagai istilah yaitu Hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Hal ini terdapat dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum.

2. Ahli Waris Saudara Perempuan Kandung

Kewarisan Saudara perempuan kandung ialah setiap saudara perempuan yang sama ayah dan ibunya dengan simayit.[11] Bagian saudara perempuan kandung terdapat pada pasal 182 KHI yang berbunyi:

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara perempuan".

Secara rinci bagian saudara perempuan kandung menurut KHI pasal 182 yaitu:

- Mendapat ½ apabila sendirian

[10] Ibid. hal. 130-131
[11] Sayid sabiq, *fiqih sunnah,jilid 14,* hal. 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mendapat 2/3 apabila terdiri dari 2 orang saudara perempuan atau lebih
- Mendapat *ashabah bil ghair* yaitu dengan bagian 2:1 apabila dengan saudara laki-laki kandung atau seayah
- Terhijab oleh ayah dan anak

Sesuai dengan latar belakang perumusan Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi sumber rujukan untuk terbentuknya kompilasi adalah terdiri dari berbagai sumber tertulis maupun tidak tertulis, terutama pada pasal 182 KHI terdapat dua sumber yang dijadikan rujukan yaitu kitab fikih madzhab dan referensi Hazairin.

Pokok permasalahan waris pada pasal 182 yaitu mengenai saudara perempuan kandung apabila ada anak atau ayah, maka akan terhijab untuk mendapat warisan. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat fikih sunni, namun yang membedakan adalah posisi anak disini bukan anak laki-laki saja, akan tetapi adanya anak perempuan dan laki-laki. Isi pasal 182 KHI tersebut tidak sesuai dengan pendapat fikih sunni, yaitu yang dimaksud anak adalah anak laki-laki saja. Ternyata yang menjadi acuan KHI dapat menghijab *h}irman* (mengurangi bagian waris) saudara perempuan kandung atau seayah adalah mengadopsi pemikiran Hazairin.

B. Perspektif Hazairin Tentang Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung

1. Biografi Hazairin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hazairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukit Tinggi. Dia merupakan putera tunggal pasangan Zakaria Bahari dengan Aminah. Ayah Hazairin adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah Minang. Kakeknya Ahmad Bakar adalah seorang muballigh terkenal pada masa itu. Dari ayah dan datuknya tersebut Hazairin mendapatkan dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa arab. Dalam perjalanan selanjutnya, pendidikan dari ayah dan kakeknya ini banyak membentuk watak dan karakternya.

Pendidikan formal Hazairin sejak kecil mengawalinya bukan di tanah kelahirannya, melainkan di Bengkulu yang pada waktu itu bernama *Hollands Inlandsche School* (HIS) tamat tahun 1920, padahal sekolah ini dikhususkan bagi anak-anak Belanda dan anak orang yang mempunyai kedudukan dan martabat tertentu saja, seperti kaum ningrat dan cina. Tetapi realitasnya Hazairin tetap bisa sekolah di HIS. Setamat dari HIS, Hazairin kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO (*Meer Uitgebreid Onderwijs*) di Padang tamat tahun 1924. Usia Hazairin pada waktu itu 18 tahun dan tergolong muda untuk tamatan MULO, dan setelah itu Hazairin melanjutkan pendidikannya ke AMS (*Algemene Middelbare School*) di Bandung dan lulus pada tahun 1927. Selanjutnya atas inisiatif sendiri beliau meninggalkan Bandung dan menuju Batavia (Jakarta) untuk melanjutkan studi di RSH (*Rerchtkundige Hoogeschool*) atau sekolah tinggi hukum, jurusan hukum adat. Alasan Hazairin memilih hukum adat, karena pada masa itu jurusan ini banyak diminati orang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jurusan hukum adat juga melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. Pringgodigdo, Mr. M. M. Djojodiguno, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Muhammad Roem.[12]

Selama delapan tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang hukum adat, berkat kegigihannya Hazairin berhasil meraih gelar *Meester in de Rechten* (Mr) pada tahun 1935. Hingga dalam perjalanan selanjutnya Hazairin menguasai bahasa Belanda, Inggris, Perancis secara aktif, sedangkan bahasa Arab, Jerman, dan Latin secara pasif.[13]

Hazairin mendapatkan gelar sebagai ahli hukum adat dan satu-satunya doctor pribumi lulusan sekolah tinggi hukum Batavia, karena telah melakukan penelitian adat Redjang yang ada di daerah Bengkulu, dan pada waktu itulah dia mendapatkan gelar doktornya dalam waktu tiga bulan.

Keberhasilan Hazairin menapaki bidang pendidikan membuat pemerintah Belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbantukan pada ketua Pengadilan Negeri Pang Sidempuan, Sumatera Utara, sekaligus sebagai pegawai penyidik hukum adat Tapanuli Selatan dan keresidenan Tapanuli tahun 1938-1942. Sebelumnya Hazairin bertugas sebagai asisten dosen pada sekolah tinggi hukum Batavia pada tahun 1935-1938.

Di kalangan civitas akademika waktu itu nama Hazairin sangat populer. Dia menjadi guru besar hukum adat sekaligus hukum Islam di Universitas

---

[12] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*,hal. 52

[13] Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*,hal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia (UI) berdasarkan SK menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Nomor 24521/CIII, tertanggal 9 desember 1950. Yang pada pidato pengukuhan guru besarnya mengangkat judul *Kesusilaan dan Hukum*.[14]

Pada tahun 1950 Hazairin kemudian mendirikan yayasan wakaf perguruan tinggi Islam Jakarta yang kemudian namanya diubah menjadi yayasan Universitas Islam Jakarta yang kemudian melahirkan Universitas Islam Jakarta (UIJ) yang sekarang. Selain itu ia juga seorang dewan kurator IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 1960 hingga wafatnya, dan pada tahun 1962 Hazairin ikut membidani lahirnya majelis ilmiah Islamiyah, Hazairin sendiri dipercaya sebagai ketua.[15]

2. Sistem Kewarisan Menurut Hazairin

Menurut Hazairin sistem kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan, yang umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Pada pokoknya ada tiga macam sistem kekeluargaan:

a. Patrilineal, yaitu prinsip keturunan yang setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki.
b. Matrilineal, dalam sistem ini seseorang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena hanya menjadi anggota klen ibunya saja.

[14] Hazairin, *Tujuh Serangkai Tetang Hukum***.** hal 35

[15] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, hal. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bilateral atau parental, dalam sistem ini setiap keturunan dihubungkan kepada ibunya maupun ayahnya.[16]

Dengan demikian, jika disebutkan kewarisan patrilineal adalah kewarisan dengan berpijak pada sistem kekeluargaan patrilineal. Demikian juga dengan kewarisan matrilineal dan kewarisan bilateral.

Sedangkan sistem kewarisan adalah:

a. Sistem kewarisan Individual; yaitu dengan ciri bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris, seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa, dan dalam masyarakat patrilineal di Tanah Batak.
b. Sistem kewarisan Kolektif; yaitu dengan ciri hukum bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dalam bentuk semacam badan hukum yang biasa disebut harta pusaka. Harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli warisnya, dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada ahli warisnya, pola semacam ini dapat dilihat pada masyarakat Minang di Sumatera Barat.
c. Sistem kewarisan Mayorat; yaitu mempunyai ciri bahwa anak tertua berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan. Pola kewarisan mayorat dapat dilihat pada masyarakat patrilineal yang ada di Bali (hak mayorat

[16] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, hal. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak laki-laki tertua), dan di tanah Semendo Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan tertua).[17]

Penggabungan antara hukum masyarakat dengan hukum kewarisan akan menghasilkan pola kewarisan yang dipengaruhi oleh hukum masyarakat. Akan tetapi masing-masing hukum kewarisan tersebut tidak harus dipersepsikan dalam satu hukum masyarakat, sebab satu hukum kewarisan dapat terjadi pada perbagai hukum masyarakat. Kewarisan individual misalnya, bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi dapat ditemui dalam masyarakat patrilineal seperti di tanah Batak. Demikian juga kewarisan mayorat (hak anak perempuan tertua) bisa ditemui dalam masyarakat patrilineal yang ada ditanah Semendo dan bisa pula ditemui pada masyarakat bilateral pada suku Dayak di Kalimantan Barat. Dengan demikian, hukum masyarakat tidak dengan sendirinya menentukan hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat itu[18]

Yang menjadi pertanyaanya adalah *pertama,* hukum kekeluargaan manakah yang sesuai dengan hukum kewarisan menurut al-Qur'an. *Kedua*, kewarisan yang ada dalam al-Qur'an termasuk dalam jenis kewarisan yang mana. *Ketiga,* apakah dalam hukum kewarisan al-Qur'an dikenal garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti.[19]

---

[17] *Ibid*. hal. 17

[18] *Ibid*. hal. 15

[19] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan* Islam, *Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, hal, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menyikapi pertanyaan diatas, Hazairin mempunyai keyakinan bahkan disebutnya dengan istilah *'ainul al-yaqin* (seyakin-yakinnya), bahwa secara keseluruhan al-Qur'an menghendaki masyarakat yang bilateral. Adapun keberagaman hukum kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adalah ikhtilaf manusia dalam mengartikan al-Qur'an.[20] Sedangkan seluruh hukum masyarakat yang ada merupakan bentuk alat hukum untuk mewujudkan masyarakat yang bilateral. Artinya baik masyarakat patrilineal maupun matrilineal adalah proses menuju masyarakat bilateral. Bahkan dalam pandangan Hazairin dengan menyandarkan diri pada firman Allah SWT pada surat an-Nisa ayat 24 yang menurutnya bahwa Allah tidak menghendaki masyarakat patrilineal dan matrilineal.[21]

Adapun hukum kewarisan yang selama ini banyak dianut di Indonesia adalah hukum kewarisan *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* hasil ijtihad Syafi'i yang terbentuk dari hukum masyarakat Arab yang patrilineal. Hal ini sebagai akibat pada masa itu ilmu tentang bentuk masyarakat belum berkembang, sehingga para *mujtahid ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* belum memperoleh bahan-bahan perbandingan mengenai hukum kewarisan yang dapat dijumpai dalam masyarakat.[22]

Antara hukum kewarisan Syafi'i (patrilineal) dengan kewarisan Hazairin (bilateral) terdapat berbagai perbedaan-perbedaan, dan yang paling

[20] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, hal. 1
[21] Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, hal. 13
[22] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menonjol adalah perbedaan dalam menyandarkan garis keturunan. Syafi'i menyandarkan garis keturunan kepada laki-laki tanpa melihat peran masing-masing dalam keluarga tersebut, sedangkan Hazairin memposisikan sejajar antara laki-laki dan perempuan, tergantung pada besar kecilnya peranan mereka dalam keluarga.

Menurut Abu Bakar, Hazairin mengemukakan penalaran alternatif yang berintikan:[23]

1. Ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki sama-sama dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah.
2. Hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan.
3. Ahli waris pengganti selalu mewaris, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama).

Perbedaan lain dapat dilihat dari penggolongan ahli waris dalam mendapatkan bagian harta warisan berdasarkan kewarisan Hazairin (bilateral), yaitu:

1) Z|u al-farâid}

Dalam pandangan Hazairin *z|u al-farâid}* terdiri dari:

a) Anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau menjadi mawali bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu. b) Ayah jika

[23] Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, hal. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada anak laki-laki dan atau perempuan, c) Ibu, d) Seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan, e) Suami, f) Istri,

Istilah *z|u al-farâid}* dipakai oleh Syafi'i maupun Hazairin. *z|u al-farâid}* secara bahasa berasal dari kata *z|u* yang berarti mempunyai dan *al-farâid}* adalah jamak dari kata *fa-ri-d}a* yang mempunyai arti bagian. Dengan demikian *z|u al-farâid* berarti orang yang mempunyai bagian-bagian tertentu, atau ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu.

Di antara *z|u al-farâid* tersebut ada yang selalu menjadi *z|u al-farâid* saja, dan ada pula yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan *z|u al-farâid*, mereka yang selalu menjadi *z|u al-farâid* saja adalah ibu, suami, dan istri. Sedangkan yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan *z|u al-farâid* adalah anak perempuan, ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. baik Hazairin maupun Syafi'i dan golongan Syi'ah, mereka mengakui adanya konsep *z|u al-farâid*.[24]

2) *Z|u al-qarâbat*

Hazairin menolak konsep *'as}âbah* sebagaimana diterapkan Syafi'i, Hazairin menyebut *'as}âbah* dengan istilah *z|u al-qarâbat*. *z|u al-qarâbat* adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, mereka adalah:

[24] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, hal. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan. Mereka mengambil bagian sebagai *z|u al-farâid* sekaligus mengambil sisa harta (*z|u al-qarâbat*),

b) Saudara laki-laki atau perempuan baik dari pihak laki-laki atau perempuan. Bagian mereka adalah sebagai *z|u al-farâid* sekaligus *z|u al-qarâbat* jika ada sisa harta,

c) *Mawali* (pengganti) bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam situasi *kalalah* (mati punah),

d) Ayah dalam keadaan *Kalalah* setelah ia mengambil bagiannya sebagai *z|u al-farâid*,

e) Apabila terjadi bertemunya dua *z|u al-qarâbat*, maka dapat dipilih dua alternatif:

Pertama; setelah harta dibagi kepada *z|u al-qarâbat*, maka sisanya dibagikan kepada kedua atau lebih *z|u al-qarâbat* secara merata, atau

Kedua; sisa dari pembagian *z|u al-farâid* kemudian dibagikan menurut kedekatannya hubungan kekeluargaannya dengan pewaris.

3) Mawâli

Mawali adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah lebih dulu meninggal. Mereka adalah:

a) Mawali bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki atau perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mawali untuk ibu dan mawali untuk ayah dalam keadaan para ahli waris yang tidak lebih tinggi dari mereka.

Ketentuan ini terjadi dalam keadaan kalalah. Mereka adalah saudara seibu pewaris untuk mawali ibu, dan saudara seayah pewaris untuk mawali ayah.[25]

3. Kerangka Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan

Dalam kerangka pemikiran ushul fiqih, Hazairin memisahkan secara jelas antara dalil dan penalaran. Dalam pandangannya, dalil hanyalah al-Qur'an dan Sunnah (hadits). Pemahaman ini berbeda dengan ulama awal (fiqih madzhab) yang hampir tidak memisahkan antara dalil dan penalaran akal dalam menggali hukum Islam.[26]

Metode penalaran akal dalam menggali hukum Islam secara umum menurut Al Yasa Abu Bakar dikategorikan menjadi tiga pola; yaitu pola *Bayani* (kajian tematik), pola *Ta'lili* (penentuan *illat*), dan pola *Istis}lahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasar nash umum).[27]

Dari pengertian tersebut ditemukan bahwa Hazairin dan fiqih madzhab sama-sama cenderung hanya menggunakan pola *bayânî*. Pola *ta'lîlî* di manfaatkan secara terbatas, sekedar mendukung penalaran sebelumnya. Sedang pola *Istis}lahi* boleh dikatakan tidak digunakan.[28]

---

[25] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, hal 41
[26] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, hal. 10
[27] Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, hal. 7
[28] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, hal. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pandangan Hazairin terhadap dalil, penalaran dan pendapat fikih adalah sebagai berikut:

a. Pandangan terhadap dalil

Pertama, Hazairin menafsirkan ayat-ayat tentang kewarisan sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan. Dengan demikian memberi alternatif terhadap kaidah *'am-khâsh* yang ada dalam ushul fikih. Seperti dalam Surat an-Nisa: 11, 12 dan 176.

Kedua, Hazairin berupaya menciptakan sebuah sistem yang bulat dan mengkritik kebiasaan yang menerapkan nash langsung kepada kasus, walaupun harus mengubah seluruh adat setempat.

Ketiga, konsep-konsep dalam al-Qur'an dijelaskan berdasarkan temuan "ilmu modern", khususnya antropologi untuk lebih menguniversalkan konsep-konsepnya. Di dalam ushul fiqih, penafsiran terhadap konsep yang ada dalam al-Qur'an dilakukan berdasar *al-haml* (keyakinan). Hazairin menganggap kegiatannya berada pada *al-haml*, sedang kegiatan ulama sunni, bahkan sahabat berada pada *al-isti'mâl* (adat masyarakat Arab zaman Nabi Saw).

Keempat, mengenai hadits, Hazairin menganggapnya sebagai penjelas (*suplemen*) yang tidak bisa dipisahkan dari al-Qur'an, karena itu memerlukan syarat, yaitu:

a) Hadits tersebut tidak bertentangan dengan hasil penafsiran yang berprinsip pada pengertian bahwa hadits adalah penjelas al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara umum. Sedangkan ulama awal cenderung menganggap suatu hadits berhubungan langsung dengan sesuatu ayat dan karena itu melepaskannya dari kaitan dengan ayat-ayat lain.

b) Hadits tersebut tidak bersifat sementara dan bukan merupakan kasus khusus. Pendapat ini sejalan dengan anutan ulama awal, sedangkan Hazairin tidak membicarakan sanad yang oleh ulama awal sangat dihargai.[29]

b. Pandangan terhadap penalaran dan pendapat fikih

Pertama, sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat menjadi sebab kewarisan yang bersesuaian dengan al-Qur'an dan Hadis menurut Hazairin adalah sistem bilateral. Namun perlu beberapa penyesuaian, sehingga disebut sistem bilateral yang *sui generis*. Pendapat seperti ini tidak ditemukan di kalangan ulama awal, tetapi selama kondisi tidak berubah, kaidah-kaidah dalam ushul fiqih dan tata bahasa Arab ada yang biasa digunakan untuk mencapai kesimpulan yang sama. Dengan pola dasar pemahaman dalil seperti itu, Hazairin membagi hubungan kedekatan dalam hal warisan sebagai berikut:

a) Keturunan dan leluhur dari garis laki-laki dan perempuan disamakan kedudukannya satu sama lain, pendapat ini berbeda dengan ulama sunni yang membedakan kedudukan antara keturunan garis laki-laki dan keturunan garis perempuan.

[29] *Ibid*, hal, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Saudara dipahami secara mutlak, artinya Hazairin menyamakan kedudukan saudara kandung, seayah dan seibu. Pendapat ini berbeda dengan ulama awal yang memisahkan dengan secara jelas kedudukan ketiga jenis saudara tersebut.

c) *Kalâlah* (mati punah) dipahami sebagai mati punah kebawah saja. Karena itu anak keturunan secara mutlak menghijab saudara, begitu juga sebaliknya saudara-saudara dapat mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu. Ulama sunni memahami *kalâlah* sebagai mati tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan ayah, oleh karenanya saudara tertutup oleh anak laki-laki dan ayah. Sebaliknya saudara berhak mewaris bersama-sama dengan anak perempuan atau ibu.

Kedua, Hazairin memperkenalkan lembaga ahli waris karena penggantian berdasar surat an-Nisa ayat 33. Pendapat ini berbeda dengan ulama awal yang menganggapnya sekedar penutup umum (*mujmâl*) terhadap penjelasan sebelumnya. Menurut ulama awal, ayat ini mengurutkan susunan unsur kewarisan sebagai berikut: harta, ahli waris, pewaris atau *pewaris*, ahli waris, ahli waris, atau ahli waris, ahli waris, pewaris. Dalam struktur Hazairin urutan tersebut menjadi tiga bagian, yaitu: ahli waris utama, ahli waris pengganti, dan pewaris.

Ketiga, Hazairin menyatakan bahwa hadits-hadits kewarisan tidak ada yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai penjelas al-Qur'an. Sebagian dianggap bertentangan dengan al-Qur'an, sebagian lagi bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara dan ada juga yang merupakan kasus khusus. Pendapat ini berbeda dengan anutan jumhur ulama yang beranggapan bahwa hadits sepenuhnya mendukung al-Qur'an dalam urusan kewarisan.

Keempat, pendapat Hazairin tentang adat Arab, hanyalah merupakan deduksi dari teori-teori antropologi, yang ternyata berbeda dengan catatan sejarah dan hasil penelitian ulama awal.[30]

4. Waris Saudara Perempuan Kandung Menurut Hazairin

a. Penalaran Hazairin terhadap Al-Qur'an

Mengenai tentang *akhun, ukhtun*, dan *ikhwatun* seperti di temui dalam ayat-ayat *kalalah*, haruslah diingat bahwa kata-kata itu dipergunakan dalam al-Qur'an dengan tidak memberikan sesuatu perincian tentang hubungan persaudaraan. Sesuai dengan sistem kekeluargaan bilateral menurut al-Qur'an yang dimaksud dengan *akhun* (saudara laki-laki), *ukhtun* (saudara perempuan), *ikhwatun* (saudara-saudara) adalah saudara dalam semua macam hubungan persaudaraan, baik karena pertalian darah dengan ayah, maupun dengan ibu. Semua macam hubungan persaudaraan itu wajib ikut diperhitungkan dengan tidak boleh mengartikannya berlain-lain.[31]

Cara pembagian dalam ayat *kalalah* itu tidak boleh menyebabkan berlainan tafsir mengenai hubungan persaudaraan itu. Sebab dalam hubungan ayah dan ibu, seperti dalam surat an-Nisa ayat 11 dimana ayah

[30] *Ibid*, hal. 12-13
[31] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, hal. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ibu itu adalah ayah kandung dan ibu kandung. Bagian ayah atau ibu itu dapat berbeda-beda menurut keadaan. Demikian pula anak dengan anak.[32]

Sedang menurut para ulama *ahlu al-sunnah* sepakat bahwa saudara-saudara kandung atau sebapak hanya mendapatkan waris dalam perkara *Kalalah*. Hanya saja para ulama dalam masalah *Kalalah* disini berbeda pendapat dalam beberapa aspek, sebagaimana mereka juga sepakat dalam beberapa aspek lainnya. Perbedaannya adalah mengenai tentang warisan saudara-saudara kandung bersamaan dengan adanya seorang anak perempuan atau beberapa anak perempuan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa saudara mendapatkan waris secara *ta'shib* mengambil bagian yang tersisa dari bagian anak-anak perempuan. Sedangkan Daud bin Ali azh-Zhahiri dan segolongan ulama berpendapat bahwa saudara perempuan tidak mendapat waris apa-apa bersamaan dengan adanya anak perempuan.

Dasar pijakan jumhur ulama dalam hal ini adalah hadits ibnu Mas'ud ra dari nabi SAW, Sedangkan dasar pijakan kelompok zhahir firman Allah Swt pada surat an-Nisa: 176. [33]

Namun arti *Kalalah* menurut Hazairin dalam QS. an-Nisa: 176, yaitu jika seseorang mati dengan tidak ada baginya walad (*inimru'un halaka laisa lahû walad*), definisi *Kalalah* itu baru jelas jika telah diketahui apa maksud dari "*walad*". Dalam QS. an-Nisa: 11 di jumpai bentuk jama'

[32] *Ibid*. hal. 51
[33] Muhammad bin Muhammad ibn Rusyd, *Bidayat Al- Mujtahid Wa Nihayat Al-…*, hal. 688-689

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *walad* yaitu *awlâd* dan disana tegas dinyatakan bahwa *awlâd* itu mungkin anak laki-laki, mungkin anak perempuan, mungkin bergandengan kedua jenis anak-anak itu mungkin pula tidak, seperti dalam bagian kalimat "*fa'in kunna nisâ'an*". Maka teranglah bahwa arti *walad* setiap macam anak, boleh anak laki-laki atau perempuan, sehingga arti *Kalalah* dalam QS. an-Nisa: 12 dan 176 ialah "*keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang anakpun, baik anak laki-laki maupun perempuan*". Jika dihubungkan dengan mawali QS. an-Nisa: 33, maka arti anak mesti pula diperluas dengan keturunan, sehingga arti *Kalalah* adalah "keadaan seseorang yang mati punah, artinya mati dengan tidak meninggalkan keturunan". Dalam sistem bilateral yang dianut oleh al-Qur'an, maka keturunan artinya setiap orang digaris ke bawah, tidak peduli apakah garis itu melalui laki-laki atau perempuan.[34]

Mengenai kalalah al-Jassas meriwayatkan bahwa Umar pernah menanyakan arti kalalah ini langsung kepada Rasul sampai beberapa kali, tetapi tidak pernah dijawab secara tegas. Menurut Rasul, redaksi dalam ayat 176 itu telah memadai.[35] Dari riwayat ini al-Jassas menyimpulkan bahwa :

---

[34] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, hal. 50

[35] Dalam riwayat disebutkan bahwa umar tidak puas. Dalam kesempatan lain, dia meminta Hafsah anaknya yang menjadi istri nabi untuk menanyakan sekali lagi, tetapi juga tidak dijelaskan Rasul. Dalam riwayat lain adaucapan umar bahwa dia akan sangat senang sekiranya Rasul memberi penjelasan labih banyak tentang tiga hal, yaitu *Kalalah*, *riba* dan *khilafah*. Beliau juga pernah berucap bahwa dia menacabut semua fatwanya tentang *Kalalah*. Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, jilid 2, (Beirut: dar al-kitab, tt). Hal 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Kalalah* tidak boleh dipahami hanya berdasarkan arti *lugawi*, tetapi perlu kepada penelitian (*istidlal*). Kalau merupakan istilah biasa, tentu langsung dapat dipahami sahabat, khususnya Umar, karena dia adalah seorang yang ahli bahasa.
2) Jawaban Rasul tersebut merupakan izin kepada para sahabat untuk mengijtihadkan lafaz-lafaz (ayat) yang dianggap tidak jelas di satu pihak, dan di pihak lain sebagai petunjuk bahwa Rasul tidak menjelaskan semua persoalan secara detail.
3) Jawaban tidak tegas tersebut memberi petunjuk juga bahwa kasus *Kalalah* tidak terjadi pada masa Rasul. Pertanyaan umar tersebut hanyalah untuk menambah pengetahuan, bukan untuk menyelesaikan kasus konkret tersebut.[36]

Mufasir berikutnya, al-Kiyâ al-Harrâsî, menyatakan adanya pertanyaan umar memberi petunjuk bahwa arti *Kalalah* dalam ayat itu bukanlah arti lugawinya (*anna ma'nâ al-Kalalah syar'an gair mafhûm min al-ism lugatan*). Alasanya Umar pasti mengetahui arti lugawinya, karena dia seorang ahli bahasa. Di pihak lain ketidaksediaan Rasul menjawab pertanyaan tersebut secara jelas, memberi petunjuk bahwa istilah-istilah Qur'an (*ma'ânî al-qur'ân*) boleh di-*istimbat*-kan.[37]

Dalam men-*istimbât*-kan ini, para sahabat di bawah pimpinan Abu Bakr, pertama-tama menetapkan bahwa saudara hanya berhak mewarisi

[36] *Ibid*. hal. 88
[37] al-kiyâ al-harrâsî, *Ahkam Al-Qur'an*, jilid 1, cet 1, hal. 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau seseorang meninggal dalam keadaan kalalah. QS. an-Nisa: 12 mengatur hak kalalah saudara seibu, sedang QS. an-Nisa: 176 mengatur hak kalalah saudara kandung atau seayah. Di dalam hadis mereka temukan bahwa saudara berhak mewarisi ketika bersama-sama dengan anak perempuan atau ibu. Hadits ini memberi petunjuk bahwa kehadiran anak perempuan atau ibu tidaklah mempengaruhi keadaan kalalah seseorang. Atas dasar ini mereka membatasi arti kalalah hanya kepada orang yang mati tidak meninggalkan anak (keturunan) laki-laki atau ayah.[38]

Menurut Hazairin karena al-Qur'an menganut sistem kekeluargaan yang bilateral, maka perkataan *akhun* atau *ukhtun* meliputi semua macam hubungan persaudaraan, terlepas dari diskriminasi apapun juga. Dalam hubungan ini sangat menarik perhatian peringatan dalam surat An-Nisa: 12 "*gaira mudarrin*", peringatan yang jelas untuk menolak sesuatu diskriminasi yang merugikan antara semua macam hubungan persaudaraan itu. Karena itu maka perbedaan dasar pembagian dalam kalalah surat an-Nisa: 12 dan surat an-Nisa: 176 itu harus dicari sebabnya, bukan dalam perbedaan macam persaudaraan, tetapi dalam, "keadaan lainnya" itu yang menyebabkan berbeda cara pembagian waris pada surat an-Nisa: 12 dan lain pada surat an-Nisa: 176. Dalam ayat-ayat ini arti kalalah hanya satu, yaitu tidak berketurunan, arti *akhun, ukhtun, ikhwatun* juga sama, yaitu semua hubungan persaudaraan terhadap seorang laki-laki atau perempuan

[38] *Ibid*. hal. 361

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun terhadap beberapa orang laki-laki atau perempuan, sehingga satu-satunya kemungkinan perbedaan antara dua ayat itu terletak pada perbedaan keadaan mengenai orang tua si pewaris. Disinilah dicari "keadaan lainnya" itu, pada Surat an-Nisa: 12 dan pada surat an-Nisa: 176. Keadaan yang berlainan bagi orang tua si pewaris itu dapat diperinci sebagai berikut:[39]

Pada kalalah surat an-Nisa: 12 tidak ada sesuatu yang menolak kemungkinan untuk ikut bermufakat antara ibu dan janda atau duda dengan saudara si-pewaris, kecuali kematian bagi ibu, janda atau duda. Sebab mereka ini adalah sama-sama *z|u al-faraid}*, sehingga jika mereka masih hidup maka mereka mesti diikut sertakan dalam pembagian warisan. Tentang saudara, mereka semua mendapat *z|u al-faraid*}, dan adanya saudara ialah syarat mutlak untuk kalalah.

Sedangkan pada surat an-Nisa: 176, diatur bagian untuk saudara sebagai *z|u al-qarabat*, yakni jika si-mati meninggalkan seorang saudara laki-laki saja, atau beberapa orang saudara laki-laki atau campuran antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jika ayah sebagai *z|u al-qarabat* ikut hadir, maka semua saudara tersebut yang juga *z|u al-qarabat* akan tersingkir dari hak berbagi, karena ayah mempunyai prioritas lebih tinggi dari saudara-saudara itu, akan tetapi tidak tersingkir untuk ikut berbagi

[39] Hazairin, *Hukum kewarisan bilateral menurut Qur'an dan Hadits*. Hal. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut surat an-Nisa: 12 sebagai *z\|u al-faraidl*. dikenakan pula untuk seorang atau dua saudara perempuan.

Kesimpulannya ialah:

1) Pada surat an-Nisa: 176 Allah mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan tetapi ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayahnya telah mati terlebih dahulu, (jadi mungkin ayah dan ibu sudah mati terlebih dahulu, atau mungkin ayah sudah mati tetapi ibu masih hidup).
2) Pada surat an-Nisa 12: Allah mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan, tetapi ada kemungkinan saudara beserta ayah (jadi kemungkinan ibu juga masih hidup, atau mungkin ibu sudah mati).[40]

b. Penalaran Hazairin terhadap Hadits

1) Hadits tentang waktu turun Surat an-Nisâ ayat 176

Al-Barra berkata:

أَخِرُ أَيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُوْرِةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ.

Artinya: *"ayat terakhir yang diturunkan sebagai penutup surat an-Nisa, adalah yastaftûnaka qulillâhu yuftîkum fil kalâlati…"*(H.R. Bukhari)[41]

2) Hadits tentang waktu turunnya surat an-Nisa ayat 11 dan 12, serta hak kewarisan saudara laki-laki bersama anak perempuan.

[40] *Ibid*. hal.55-56
[41] *Kirmani, Al-,S}}ah}ih} Bukhari,Jilid 23,hal.166*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hazairin mengutip hadits dari Jabir yang menceritakan bahwa mantan istri Sa'd ibn ar-Rabi' datang menghadap Rasul dengan membawa dua orang anak perempuannya dari Sa'd tersebut, maka berkatalah janda itu:

Ya Rasulullah, inilah dua orang anak perempuan Sa'd ibn arrabi' yang telah mati perang di Uhud di bawah komando-Mu. Maka sekarang paman anak-anak ini (yaitu saudara laki-laki bagi Sa'd) telah mengambil harta mereka dengan tiada pula menyediakan perbelanjaan bagi mereka…
Berkata Rasulullah: Allah akan memberikan penetapan mengenai perkara ini. Maka turunlah ayat kewarisan, lalu Rasulullah suruh panggil paman anak-anak itu, maka berkata Rasulullah: berikan kepada dua orang anak perempuan Sa'd 2/3 dan kepada ibu anak-anak itu 1/8 dan sisanya untuk kamulah. (H.R. Ahmad, attirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah, dari Nail Awtar)[42]

Menurut Hazairin, kedua hadits ini memberi petunjuk bahwa surat an-Nisa ayat 11 dan 12 turun sekaligus dan lebih dahulu daripada ayat 176. Begitu pula berdasarkan hadits-hadits ini, beliau berpendapat bahwa an-Nisa ayat 33 serta 23 dan 24 turun sesudah ayat 11 dan 12 tapi sebelum ayat 176. Menurut beliau, fakta-fakta ini perlulah untuk di cermati, karena mempunyai arti penting dalam menilai hadits-hadits kewarisan. Kuat dugaan, sewaktu Rasul mengurus harta warisan Sa'd tersebut (kira-kira tahun 5 H) sesudah perang Uhud terjadi pada tahun 3 H. Ketika itu surat an-Nisa ayat 11 dan 12 sudah turun, sedang ayat 23 dan 24 yang mengisyaratkan ke arah sistem bilateral, serta ayat 176 yang melengkapkan penjelasan tentang kelompok keutamaan, masih belum turun. Jadi Rasulullah SAW memberi keputusan tersebut

[42] *Ibid*. hal.84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan ijtihadnya sendiri, karena baru kelompok keutamaan pertama yang hampir lengkap tersusun.

Adapun kelompok keutamaan kedua belum mungkin disusun karena wahyu tentang kalalah belum diberikan secara sempurna. Rasul setelah memberikan hak anak dan janda sesuai dengan ayat 11 dan 12, berhak dengan ijtihadnya sendiri memberikan warisan kepada saudara, berhubung Rasul belum mengetahui bahwa saudara tidak berhak mewarisi selama masih ada keturunan. Dengan demikian, setelah ayat-ayat kewarisan turun secara lengkap, maka hadits ini harus dianggap mansukh karena bertentangan dengan ayat yang baru turun.[43]

Dari uraian diatas terlihat bahwa Hazairin berupaya menegakkan argumen tentang tertib urut turunnya ayat-ayat. Walaupun tidak ditemukan alasan *sarih* yang lebih kuat tentang tertib turunnya ayat-ayat itu, apa yang yang ditegakkan Hazairin bahwa peristiwa Sa'd terjadi sebelum ayat 176 turun. Dengan demikian wajar sekiranya hadis tersebut dianggap bertentangan dengan ayat ini, yang melarang pemberian warisan kepada saudara selama masih ada anak. Jadi beliau menasakh hadits Sa'd karena bertentangan dan terjadi sebelum surat an-Nisa ayat 176 turun.

[43] *Ibid*. hal.85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KETENTUAN PASAL 182 KHI DAN PERSPEKTIF HAZAIRIN TENTANG BAGIAN WARIS SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG

A. Analisis Terhadap Ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam Tentang Bagian Saudara Perempuan Kandung

Sebagaimana dijelaskan pada Bab III pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bagian saudari perempuan kandung, berbunyi:

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan".

Ketentuan yang termuat pada pasal 182 tersebut sebetulnya belumlah begitu sempurna. Seperti apa yang telah dikatakan oleh M. Yahya Harahap "Jangan bermimpi KHI sudah final dan sempurna. Jangan tergoda oleh bayang-bayang kepalsuan untuk menganggap KHI sebagai karya sejarah yang monumental dan agung. Keliru sekali impian dan khayalan yang seperti itu". [1]

Penulis setuju dengan pendapat tersebut, karena dalam pasal 182 KHI terdapat beberapa pembahasan yang perlu di kaji, yaitu mengenai bagian waris saudara perempuan kandung, sehingga Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan

[1] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hal. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rujukan atau sumber hukum yang dapat memelihara dan menampung aspirasi kebutuhan masyarakat, yang sesuai dengan azas yaitu terciptanya rasa keadilan yang berimbang.

Ketentuan pasal 182 KHI yang menjadi objek pembahasan adalah, karena pada bagian saudari perempuan kandung tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada mazhab sunni yang selama ini dijadikan sandaran hukum waris di Indonesia. Ternyata pada pasal 182 KHI juga mengambil pendapat dari Hazairin untuk menyesuaikan dengan kondisi hukum masyarakat di Indonesia sebagai wujud untuk memberikan rasa keadilan yang merata.

Dalam perumusan pasal 182 KHI ini dapat di tafsirkan bahwa bagian saudara perempuan kandung terdapat pemikiran dari fikih sunni dan Hazairin, namun yang lebih dominan adalah pemikiran dari fikih sunni, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia banyak yang menganut fikih sunni dan pemikiran Hazairin digunakan untuk penyelaras (penyesuaian) dengan kondisi budaya masyarakat Indonesia.

Dari uraian penjelasan pasal 182 KHI di atas, maka penafsiran pasal tersebut bila ditinjau dari pemikiran hazairin adalah:

- Anak, menurut mazhab sunni hanya anak laki-laki saja. Sedangkan menurut Hazairin anak laki-laki dan perempuan. Sedang dalam KHI sama dengan Hazairin.
- Kalalah, menurut mazhab sunni tidak adanya anak laki-laki dan ayah, sedangkan menurut Hazairin tidak adanya anak saja. Sedang dalam KHI sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mazhab sunni, namun anak perempuan juga diikut sertakan (pendapat Hazairin).

- Saudari, menurut mazhab sunni hanya saudari kandung atau seayah, sedangkan menurut Hazairin semua saudara baik saudari kandung, seayah atau seibu sama. Sedang dalam KHI sama dengan mazhab sunni.

Bagian waris saudara perempuan kandung pada pasal 182 KHI tidak terlepas pada penafsiran surat an-Nisa ayat 12 dan 176, yang penafsirannya lebih dominan menggunakan pola pikir madzhab sunni, bentuk macam-macam saudara haruslah ditafsirkan secara berbeda. Pada ayat 12 menjelaskan tentang *al-akh* karena sesudah kata *al-akh* ada tambahan *mi al'um* (saudara seibu). Sedangkan pada ayat 176 menatur hak *kalalah* saudara perempuan kandung dan seayah. Jadi jelaslah bahwa macam-macam bentuk saudara mempunyai bagian yang berbeda sesuai dengan kondisinya.[2]

B. Analisis Pemikiran Hazairin Terhadap Bagian Saudara Perempuan Kandung

Sistem kewarisan yaitu kewarisan individual, kolektif dan mayorat. Penggabungan hukum masyarakat (kekeluargaan) dengan hukum kewarisan akan menghasilkan pola kewarisan yang dipengaruhi oleh hukum masyarakat (ilmu antropologi). Pola pemikiran seperti inilah digunakan oleh ulama Sunni (Syafi'i)

---

[2] Yasa, Al-, Abubakar, *Ahli Waris Sepertaliaan Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab,* hal. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Hazairin. Salah satu contoh pemikiran ulama sunni (Syafi'i) yaitu menganggap sistem kekeluargaan masyarakat arab adalah patrilineal, maka kewarisannya bersifat patrilineal. Sedangkan pemikiran Hazairin menganggap bahwa kewarisan dalam al-Qur'an adalah kewarisan bilateral, menurut Hazairin kewarisan harus disesuaikan dengan hukum masyarakat yang menghasilkan hukum kewarisan. Seperti masyarakat Arab dan Indonesia, berbeda sistem hukum kekeluargaan berbeda pula hukum kewarisan.

Mengenai kerangka pemikiran kewarisannya, Hazairin memisahkan secara jelas antara dalil dan penalaran. Dalam pandangannya, dalil hanyalah al-Qur'an dan Sunnah (hadits). Pemahaman ini berbeda dengan ulama awal (fiqih madzhab) yang hampir tidak memisahkan antara dalil dan penalaran akal dalam menggali hukum Islam.[3]

Adapun pandangan Hazairin terhadap dalil, penalaran dan pendapat fikih adalah sebagai berikut:

a. Pandangan terhadap dalil

Pertama, Hazairin menafsirkan ayat-ayat tentang kewarisan sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan.

Kedua, Hazairin berupaya menciptakan sebuah sistem yang bulat dan mengkritik kebiasaan yang menerapkan nash langsung kepada kasus, walaupun harus mengubah seluruh adat setempat.

---

[3] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, hal. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, konsep-konsep dalam al-Qur'an dijelaskan berdasarkan temuan "ilmu modern", khususnya antropologi untuk lebih menguniversalkan konsep-konsepnya.

Keempat, mengenai hadits, Hazairin menganggapnya sebagai penjelas (*suplemen*) yang tidak bisa dipisahkan dari al-Qur'an, karena itu memerlukan syarat, yaitu:

a) Hadits tersebut tidak boleh bertentangan dengan hasil penafsiran al-qur'an.
b) Hadits tersebut tidak bersifat sementara dan bukan merupakan kasus khusus.[4]

b. Pandangan terhadap penalaran dan pendapat fikih

Pertama, sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat menjadi sebab kewarisan yang bersesuaian dengan al-Qur'an dan hadits menurut Hazairin adalah sistem bilateral.

Kedua, Hazairin memperkenalkan lembaga ahli waris karena penggantian berdasar surat an-Nisa ayat 33. Pendapat ini berbeda dengan ulama awal yang menganggapnya sekedar penutup umum (*mujmâl*) terhadap penjelasan

Ketiga, Hazairin menyatakan bahwa hadits-hadits kewarisan tidak ada yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai penjelas al-Qur'an. Sebagian

[4] *Ibid*, hal, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap bertentangan dengan al-Qur'an, sebagian lagi bersifat sementara dan ada juga yang merupakan kasus khusus.

Keempat, pendapat Hazairin tentang adat Arab, hanyalah merupakan deduksi dari teori-teori antropologi, yang ternyata berbeda dengan catatan sejarah dan hasil penelitian ulama awal.[5]

Dari beberapa penjelasan mengenai sistem kewarisan dan pola pemikiran kewarisan yang telah dipaparkan, Hazairin mengemukakan bagian waris saudara perempuan kandung terdapat pada Surat An-Nisa ayat 11, 12, 33 dan 176, yaitu

1) 1/2 jika sendirian, 2/3 jika 2 orang / lebih (Qs an-Nisa: 176)
2) 1/6 jika bersama ayah/ibu/suami/istri dan tanpa far'un warits. (Qs an-Nisa: 12)
3) 1/3 dengan bagi 2:1 jika bersama dengan saudara laki-laki shahih. (Qs an-Nisa: 176)
4) Sisa harta apabila hanya bersama ibu. (Qs an-Nisa: 11)
5) 1/2 ditambah 1/2 (radd)/ mewarisi seluruh harta apabila kalalah. (Qs an-Nisa: 12)
6) 1/3 menjadi 2/3 berbagi rata jika 2 orang/lebih dan ada ayah. (Qs an-Nisa: 12)
7) Mahjub jika bersama dengan far'un warits. (Qs an-Nisa: 12 dan 176)
8) Menghijab kakek dan nenek dari berbagai jurusan. (Qs an-Nisa: 33)[6]

Pembagian waris yang telah diuraikan oleh Hazairin di atas tidaklah terlepas dari penafsiran Hadis dengan al-Qur'an, akan tetapi hadis disini adalah tetap sebagai penjelas dari al-qur'an bukan bertentangan dengan isi al-qur'an. Dan hadis yang di gunakan sebagai pijakan untuk memperjelas bagian saudara

---

[5] *Ibid*, hal. 12-13
[6] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, hal. 6-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan kandung adalah hadis riwayat Ahmad dari Jabir yang turun sebelum surat an-Nisa ayat 11 dan 12 yaitu :

Ya Rasulullah, inilah dua orang anak perempuan Sa'd ibn arrabi' yang telah mati perang di Uhud di bawah komando-Mu. Maka sekarang paman anak-anak ini (yaitu saudara laki-laki bagi Sa'd) telah mengambil harta mereka dengan tiada pula menyediakan perbelanjaan bagi mereka…

Berkata Rasulullah: Allah akan memberikan penetapan mengenai perkara ini. Maka turunlah ayat kewarisan, lalu Rasulullah suruh panggil paman anak-anak itu, maka berkata Rasulullah: berikan kepada dua orang anak perempuan Sa'd 2/3 dan kepada ibu anak-anak itu 1/8 dan sisanya untuk kamulah. (H.R. Ahmad, attirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah, dari Nail Awtar)[7]

Dan hadis yang kedua yaitu hadis dari al-Barra riwayat Bukhori yang turun sebelum surat an-Nisa ayat 176, yaitu:

أَخِرُ أَيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُوْرِةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةٍ.

Artinya: *"ayat terakhir yang diturunkan sebagai penutup surat an-Nisa, adalah yastaftûnaka qulillâhu yuftîkum fil kalâlati…"*(H.R. Bukhari)[8]

Menurut Hazairin, kedua hadits ini memberi petunjuk bahwa surat an-Nisa ayat 11 dan 12 turun sekaligus dan lebih dahulu daripada ayat 176. Begitu pula berdasarkan hadits-hadits ini, beliau berpendapat bahwa surat an-Nisa ayat 33 serta 23 dan 24 turun sesudah ayat 11 dan 12 tapi sebelum ayat 176. Menurut beliau, fakta-fakta ini perlulah untuk dicermati, karena mempunyai arti penting dalam menilai hadits-hadits kewarisan. Kuat dugaan, sewaktu Rasul mengurus harta warisan Sa'd tersebut (kira-kira tahun 5 H) sesudah perang Uhud terjadi

---

[7] *Ibid*. hal.84
[8] *Al-kirmani,shohih bukhori,jilid 23,hal.166*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 3 H. Ketika itu surat an-Nisa ayat 11 dan 12 sudah turun, sedang ayat 23 dan 24 yang mengisyaratkan ke arah sistem bilateral, serta ayat 176 yang melengkapkan penjelasan tentang kelompok keutamaan, masih belum turun. Jadi Rasulullah SAW memberi keputusan tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri, karena baru kelompok keutamaan pertama yang hampir lengkap tersusun.

Adapun kelompok keutamaan kedua belum mungkin disusun karena wahyu tentang kalalah belum diberikan secara sempurna. Rasul setelah memberikan hak anak dan janda sesuai dengan ayat 11 dan 12, berhak dengan ijtihadnya sendiri memberikan warisan kepada saudara, berhubung Rasul belum mengetahui bahwa saudara tidak berhak mewarisi selama masih ada keturunan. Dengan demikian, setelah ayat-ayat kewarisan turun secara lengkap, maka hadits ini harus dianggap mansukh karena bertentangan dengan ayat yang baru turun.[9]

Dari uraian di atas terlihat bahwa Hazairin berupaya menegakkan argumen tentang tertib urut turunnya ayat-ayat. Walaupun tidak ditemukan alasan *sarih* yang lebih kuat tentang tertib turunnya ayat-ayat itu, apa yang yang ditegakkan Hazairin bahwa peristiwa sa'd terjadi sebelum ayat 176 turun. Dengan demikian wajar sekiranya hadis tersebut dianggap bertentangan dengan ayat ini, yang melarang pemberian warisan kepada saudara selama masih ada anak. Jadi beliau menasakh hadits sa'd karena bertentangan dan terjadi sebelum surat an-Nisa ayat 176 turun.

---

[9] *Ibid*. hal.85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Persamaan dan Perbedaan antara Hazairin dan KHI Pasal 182 tentang Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung

Persamaan adalah:

1. Hazairin dan KHI pasal 182 sama-sama menggunakan al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176 dalam menghukumi bagian waris saudara perempuan kandung.
2. Hazairin dan KHI pasal 182 sama-sama menggunakan hadis dari al-Barra riwayat Bukhari dan hadis dari Jabir riwayat Ahmad dalam menghukumi bagian waris saudara perempuan kandung.
3. Hazairin dan KHI pasal 182 sama-sama menggunakan sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat menjadi sebab kewarisan.
4. Hazairin dan KHI pasal 182 sama-sama memperkenalkan lembaga kewarisan.

Perbedaan adalah:

1. Hazairin menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an (surat an-Nisa':11, 12, 176) sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan, sedangkan KHI pasal 182 menafsirkan secara terpisah (tidak saling menerangkan).
2. Hazairin menafsirkan hadis dari al-Barra riwayat Bukhari dan hadis dari Jabir riwayat Ahmad sebagai penjelas dan bukan sebagai pijakan hukum, sedangkan KHI pasal 182 menjadikan hadis sebagai penjelas dan pijakan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hazairin menggunakan sistem kekeluargaan sebagai sebab kewarisan yang menjadi kewarisan bilateral, sedangkan KHI pasal 182 masih semi bilateral (cenderung patrilineal seperti madzhab Sunni)

4. Hazairin menggunakan lembaga kewarisan z\u al-faraid}, z\u al-qarabat dan mawali, sedangkan KHI pasal 182 menggunakan lembaga kewarisan zu al-faraid, ‘asabah dan mawali.

Kelebihan dan Kelemahan Pendapat Hazairin :

1. Kelebihan pendapat Hazairin

   a. Hazairin menggunakan ilmu modern (antropologi) sebagai tambahan untuk merumuskan bagian waris saudara perempuan kandung. Yang pada pemikiran ulama madzhab sunni sebelumnya tidak digunakan.

   b. Hazairin menciptakan suat kelembagaan wars baru yaitu *z\u al-faraid}, al-Qarabah*, dan *Mawalli*, sedangkan pada pemikiran ulama madzhab Sunni terdiri dari z\u al-Faraid}, ‘asabah, dan z\u arham.

   c. Hazairin menggunakan sistem kekeluargaan sebagai sebab kewarisan, sebelumnya ulama madzhab sunni hanya mendasarkan pada garis keturunan laki-laki saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kelemahan pendapat Hazairin

   a. Hazairin dalam berijtihad lebih mengutamakan pada pengetahuan ilmu tentang kemasyarakatan yaitu antropologi dan penafsiran al-Qur'an, padahal dalam berijtihad itu harus mempunyai beberapa persyaratan, yaitu ahli bahasa arab, menguasai ayat-ayat *Ahkam, Ulumul Qur'an, Hadis Ahkam, Ulumul Hadis, Ushul Fiqih* dan *Kaidah Fiqiyah*, dan bertaqwa.

   b. Hazairin dalam mengistibatkan hukum menggunakan al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Seandainya Hazairin menambahkan metode lain, yaitu pendapat sahabat, urf, ihtisan, maslahah mursalah, istishab, dan dzari'ah, akan lebih baik penafsirannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum yang digunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 182 adalah al-Qur'an (Surat an-Nisa: 11.12 dan 176) dan hadis dari al-Barra riwayat Bukhari dan hadis dari Jabir riwayat Ahmad. Namun yang dijadikan pijakan untuk menentukan bagian waris saudara perempuan kandung adalah al-Qur'an dan hadis memiliki saling keterkaitan untuk menentukan hukum, hadis selain sebagai penjelas juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum.
2. Dasar hukum yang digunakan Hazairin adalah al-Qur'an (Surat an-Nisa: 11, 12 dan 176) dan hadis dari al-Barra riwayat Bukhari dan hadis dari Jabir riwayat Ahmad, akan tetapi yang dijadikan pijakan hukum untuk menentukan bagian waris saudara perempuan kandung adalah surat an-Nisa: 11, 12, dan 176. Hadis menurut Hazairin adalah sebagai penjelas dan tidak boleh bertetangan dengan al-Qur'an sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.
3. Persamaan dan perbedaan adalah sama-sama menggunakan al-Qur'an dan hadis, namun yang membedakan adalah cara penafsiran yang mengakibatkan hasil bagian waris saudara perempuan kandung berbeda pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Pembagian waris seharusnya dilakukan dengan hati-hati yaitu penuh dengan kecermatan dan ketelitian, agar dalam merumuskan pembagian harta bisa diterima dengan penuh kedamaian antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.
2. Semua ilmu itu penting terutama ilmu waris, maka mempelajari ilmu waris sangatlah penting, karena ilmu waris nanti pada hari akhir (kiamat) yang akan di tarik dahuluan oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 2003

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan Dalam Al-Qur`An dan Para Mufassir Kontemporer*, Bandung: Nuansa,2005

Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,tt

Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Amir Syarifuddin, *Hokum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004

A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Daruquthni, Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni*, juz II, Beirut, dar al-fikr, 1994

Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1983

Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta, Tinta Mas, 1976

---------, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Tinta Mas, 1982

---------, *Tujuh Serangkai Tetang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981

Jassas, Al-, *Ahkam Al-Qur'an, jilid 2*, Beirut: Dar al-Kitab, tt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kirmani, Al-, *Shahih Bukhari*, jilid 23, Kairo: al-Baniyyah al-Misriyah,1937

Kiyâ, al-, al-Harrâsî, *Ahkam Al-Qur'an, jilid 1*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1983

Mohammad Daud ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Muhammad ibn Rusyd, *Bidayat Al- Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Beirut, dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988

Mukarrom, *Diktat Fikih Mawris,* dosen IAIN Sunan Ampel, Fakultas Syari`ah, Surabaya.

Munawir Chalil. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Mutawafi, Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sauratul, *Sunan at-Tirmidzi, Juz IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

M. Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi As-Syari'at Al-Islamiyah Ala Dhaut Al-Kitab Wa As-Sunnah*, alih bahasa M. Samhaji Yahya, Bandung: Diponegoro, 1995.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, tt

Qazwiny, al-, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, juz II*, Beirut: Dar al-fikr, 1995

Sajastany, al-, Imam al-Khafis Abi Daud Sulaiman bin al-Asy, *Sunan Abu Daud, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 14, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Yogyakarta: Audi Offset, 1995

Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Tabari, At-, *Tafsir at-Tabari*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1978

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997

Yasa, Al-, Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertaliaan Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS. 1998

Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya, Karya Anda, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id